

**TINJUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR
DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG TERDAMPAK PANDEMI
COVID-19
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 447/Pdt.G/2023/PN Smg)**

Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhusuan Hukum Perdata**



Diajukan oleh:

Kirana Andari Taurita

NIM: 30302100176

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2024

**TINJUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR
DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG TERDAMPAK PANDEMI
COVID-19
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 447/Pdt.G/2023/PN Smg)**



Diajukan Oleh :

Kirana Andari Taurita

NIM: 30302100176

Telah Disetujui

Pada tanggal

Dosen Pembimbing:

Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH

NIDN. 06-2004-6701

**TINJUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR
DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG TERDAMPAK PANDEMI
COVID-19
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 447/Pdt.G/2023/PN Smg)**

**Dipersiapkan dan disusun oleh
Kirana Andari Taurita
NIM : 30302100176**

**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 02 Desember 2024
Dan dinyatakan memenuhi syarat dan lulus**

**Tim Penguji
Ketua,
Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H
NIDN: 06-1710-6301**

Anggota

Anggota

**Dr. Muhammad Ngazis, S.H, M.H
NIDN: 06-0503-6205**

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H
NIDN: 06-2004-6701**

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA**

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H
NIDN : 06-2004-6701**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Orang lain gaakan bisa paham *struggle* dan masa sulit nya kita yag mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap semangat ya!”

Persembahan :

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Almarhum Papah saya Eko Sapto Rahardjo, Papah sambung saya Puji Sulaksono, S.H., M.H, Mamah saya Sri Handayani, Eyang Uti dan Eyang Kakung saya tercinta, saya persembahkan skripsi ini sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih karena telah memberikan semangat, nasehat, cinta kasih serta segala dukungan yang tiada henti kepada saya. Semoga ini menjadi langkah awal dalam kesuksesan saya di dunia maupun akhirat.
2. Kakak dan adik-adik saya tercinta Satya Ganesha Pratama, S.H, Yassar Ali Laksana, Kanza Syarief Laksana, terimakasih telah mendoakan dan mendukung saya selama masa perkuliahan ini dan semoga apa yang kalian cita-citakan terwujud dan sukses selalu disetiap langkah kalian.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Kirana Andari Taurita

NIM : 30302100176

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “TINJUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 447/Pdt.G/2023/PN Smg)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 2024

Yang Menyatakan

Kirana Andari Taurita

NIM. 30302100176

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kirana Andari Taurita
NIM : 30302100176
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

“TINJUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 447/Pdt.G/2023/PN Smg)”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2024

Yang Menyatakan

Kirana Andari Taurita

NIM. 30302100176

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji Syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan Rahmat dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ummatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dan semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di akhirat kelak.

Dengan hidayahnya dari Allah SWT penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“TINJUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 447/Pdt.G/2023/PN Smg)”**

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana sekarang ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum, Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Ibu, Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak, Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H, Ketua Program Studi (S.1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu, Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H, Sekertaris Program Studi (S.1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H, Dosen pembimbing yang telah sabar dalam membimbing dan berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan tuntunan dan arahan kepada penulis untuk menyusun penulisan hukum ini.
7. Ibu Rosana Irawati, S.H., M.H, Hakim di Pengadilan Negeri Semarang yang telah berkenan untuk saya wawancara untuk keperluan penyusunan penulisan hukum ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Terimakasih kepada Ahmad Maulana Zahryo, yang telah memberikan dukungan, perhatian dan juga waktu yang telah diluangkan untuk menemani penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat ku, Ayu, Afrizal dan Bowok, Egak, Dwik, Oril, Sephia yang telah sama-sama berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini dan

meluangkan waktu, doa, kesabaran, ilmu dan pengalaman. Sukses selalu untuk kalian.

12. Seluruh keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Angkatan 2021 dan seluruh teman-teman seperjuanganku dalam berdiskusi yang tidak disebutkan satu-persatu.

13. Dan semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, sehingga penulisan skripsi ini telah terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena terbatasnya pangalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis, namun dengan demikian penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendekati kata sempurna. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dan semoga skripsi ini kedepannya dapat bermanfaat untuk semua orang.

Semarang, 2024


Penulis

Kirana Andari Taurita
NIM. 30302100176

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN SAMPUL (COVER)	1
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	2
HALAMAN PENGESAHAN	3
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	4
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	5
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	6
KATA PENGANTAR.....	7
DAFTAR ISI.....	10
DAFTAR GAMBAR	12
ABSTRAK	13
ABSTRACT	14
BAB I.....	15
A. Latar Belakang Masalah.....	15
B. Rumusan Masalah.....	27
C. Tujuan Penelitian	27
D. Kegunaan Penelitian	27
E. Terminologi.....	28
1. Pengertian Perlindungan Hukum	28
2. Pengertian Debitur.....	29
3. Dampak Pandemi COVID-19.....	30
F. Metode Penelitian.....	32
1. Metode Pendekatan.....	32
2. Spesifikasi Penelitian.....	33
3. Jenis Dan Sumber Data.....	33
4. Metode Pengumpulan Data	34
5. Lokasi dan Subyek Penelitian	35
6. Metode Analisis Data.....	35
G. Sistematika Penulisan	36
BAB II	37
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	37

B.	Tinjauan Tentang Wanprestasi.....	41
C.	Tinjauan Tentang Debitur	43
D.	Tinjauan Tentang Pandemi Covid-19	46
E.	Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Dalam Prespektif Islam	50
BAB III	54
A.	Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Terdampak Pandemi Covid-19 Berdasarkan Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PN Smg	54
B.	Implikasi Putusan Pengadilan Terhadap Debitur Yang Terdampak Pandemi Covid-19.....	66
BAB IV	/74
A.	Kesimpulan.....	74
B.	Saran	75
LAMPIRAN	78
DAFTAR PUSTAKA	79
A.	Al-Quran.....	79
B.	Buku.....	79
C.	Peraturan Perundang-Undangan.....	82
D.	Jurnal.....	82
E.	Internet.....	83
F.	Lain-Lain.....	84



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Surat Keterangan Riset Wawancara78



ABSTRAK

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang sangat signifikan pada stabilitas ekonomi global, termasuk di Indonesia. Dampak ini terutama dirasakan oleh para debitur yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansial mereka, sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum yang responsif terhadap kondisi krisis ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap debitur yang terdampak pandemi, dengan fokus pada putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PN Smg. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami krisis finansial akibat pandemi, serta mengidentifikasi implikasi putusan tersebut terhadap kebijakan perbankan dan kreditor di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode analisis kualitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui studi literatur dan wawancara dengan pihak terkait di Pengadilan Negeri Semarang. Analisis kualitatif dilakukan dengan menginterpretasikan data sesuai teori hukum yang relevan, kemudian membandingkannya dengan kasus serupa dari literatur internasional guna mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang adaptif dalam situasi krisis. Melalui metode ini, penelitian ini menyoroti pentingnya fleksibilitas hukum dalam menghadapi kondisi darurat yang ekstrem.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan mengakui perlunya adaptasi hukum dalam situasi krisis seperti pandemi COVID-19 untuk melindungi debitur dari risiko kebangkrutan akibat faktor eksternal. Putusan ini menekankan pentingnya fleksibilitas dalam perjanjian kredit dan mendorong kreditor untuk menawarkan restrukturisasi utang sebagai solusi alternatif. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi risiko kredit macet dan mendukung stabilitas ekonomi nasional. Dari sisi sosial, putusan ini berpotensi mengurangi angka kemiskinan dan kebangkrutan selama masa pandemi, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada di Indonesia.

Kata Kunci: Pandemi COVID-19, Perlindungan Hukum, Restrukturisasi Kredit, Debitur, Pengadilan.

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has had a highly significant impact on global economic stability, including in Indonesia. This impact is especially felt by debtors facing difficulties in meeting their financial obligations, thus necessitating legal protections that are responsive to these crisis conditions. This study examines legal protection for debtors affected by the pandemic, focusing on court decision Number 447/Pdt.G/2023/PN Smg. The primary aim of this research is to analyze the application of legal protection principles for debtors experiencing financial hardship due to the pandemic and to identify the implications of this decision for banking policies and creditors in Indonesia.

This research employs a normative juridical approach with qualitative analysis methods. Data were collected through literature studies and interviews with relevant parties at the Semarang District Court. Qualitative analysis was conducted by interpreting the data according to relevant legal theories and comparing it with similar cases in international literature to develop adaptive legal principles during crises. This method highlights the importance of legal flexibility in emergency situations.

The results indicate that the court recognizes the need for legal adaptation in crises, such as the COVID-19 pandemic, to protect debtors from bankruptcy due to external factors. This decision emphasizes the importance of flexibility in loan agreements and encourages creditors to offer debt restructuring as an alternative solution. This policy is expected to reduce non-performing loan risks and support economic stability. Socially, this decision has the potential to reduce poverty and bankruptcy during the pandemic, thereby strengthening public trust in the Indonesian legal system.

Keywords: *COVID-19 Pandemic, Legal Protection, Debt Restructuring, Debtor, Court.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok, pada akhir 2019, wabah COVID-19 telah berkembang pesat menjadi keadaan darurat di seluruh dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pandemi ini tidak hanya menjadi masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga secara signifikan mengganggu berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk bidang politik, sosial, dan ekonomi. Riset WHO memperlihatkan bahwa COVID-19 akultas meluas dengan cepat, menginfeksi jutaan orang di seluruh dunia dan menyebabkan beberapa negara memberlakukan langkah-langkah ketat yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menghentikan penyebaran virus.¹ Kebijakan seperti *lockdown*, pembatasan sosial berskala besar, dan penutupan perbatasan internasional telah mengakibatkan gangguan yang signifikan dalam aktivitas ekonomi global, dengan konsekuensi yang luas dan mendalam.²

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan resesi ekonomi yang paling parah sejak Depresi Besar tahun 1930-an. Laporan dari *International Monetary Fund* (IMF) mencatat bahwasanya saat 2020, perekonomian dunia terjadi kontraksinya dengan besarnya 3,5%, dengan

¹ World Health Organization, "WHO Director-General's Opening Remarks at the Media Briefing on COVID-19 - 11 March 2020." World Health Organization, <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19--11-march-2020>, diakses tanggal 1 Juli 2024 pkl 09.00.

² World Health Organization, "COVID-19 Weekly Epidemiological Update", <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for>, diakses tanggal 1 Juli 2024, pkl 10.30.

dampak yang sangat berbeda di berbagai negara tergantung pada tingkat pengendalian virus, ketahanan ekonomi, dan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah masing-masing negara.³ IMF menyatakan bahwa pandemi ini telah memaksa banyak negara untuk mengeluarkan stimulus ekonomi besar-besaran dan menambah hutang nasional guna mempertahankan aktivitas ekonomi dan menyelamatkan sektor-sektor yang paling terdampak.⁴ Di sisi lain, laporan dari *World Bank* menunjukkan bahwa pandemi ini telah memperburuk ketimpangan ekonomi global, di mana negara-negara berkembang mengalami dampak yang lebih parah dibandingkan negara-negara maju, baik dari segi penurunan pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan angka kemiskinan.⁵

Terkait pandemi COVID-19 sudah menjadi isu sentral yang mendominasi kebijakan publik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemerintah di seluruh dunia dipaksa untuk mengalihkan fokus mereka dari rencana pembangunan jangka panjang ke upaya penanggulangan krisis dan pemulihan ekonomi. Di Indonesia, misalnya, pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan untuk memitigasi dampak pandemi, mulai dari penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak hingga

³ International Monetary Fund, "World Economic Outlook, April 2021: Managing Divergent Recoveries", Washington, <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/04/06/world-economic-outlook-april-2021>, diakses pada tanggal 1 Juli 2024 pkl 11.20.

⁴ International Monetary Fund, "World Economic Outlook, April 2021: Managing Divergent Recoveries", Washington, <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/04/06/world-economic-outlook-april-2021>, diakses pada tanggal 1 Juli 2024 pkl 11.20.

⁵ World Bank, 2020, *Global Economic Prospects, June 2020*, Worl Bank, Washington, D.C, hlm 3-4.

penerapan kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur yang mengalami kesulitan finansial.⁶ Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan fiskal dan moneter untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya resesi yang lebih dalam. Namun demikian, efektivitas kebijakan-kebijakan ini masih menjadi bahan perdebatan, terutama dalam konteks pelaksanaan di lapangan dan dampaknya terhadap kelompok-kelompok rentan.⁷

Dampak yang sangat besar dari pandemi COVID-19 telah dirasakan oleh perekonomian Indonesia. Salah satu indeks utama yang memperlihatkan efek ini adalah penurunan tajam dalam PDB. Mengacu pada data BPS, PDB Indonesia menyusut 2,07% pada tahun 2020, menandai penurunan pertama sejak krisis moneter 1998.⁸ Terjadinya PSBB dan menurunnya aktivitas ekonomi global sebagai penyebab utama dari pelemahan ini, yang juga disebabkan oleh melemahnya konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor dan impor. Di sektor tenaga kerja, pandemi ini juga memicu peningkatan angka pengangguran. Berdasarkan laporan BPS, tingkat pengangguran terbuka naik menjadi 7,07% pada

⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021, *Laporan Kinerja 2020*, Kementerian Keuangan, Jakarta, hlm 27-30.

⁷ Bank Indonesia, 2021, *Laporan Perekonomian Indonesia 2020*, Bank Indonesia, Jakarta, hlm 45-50.

⁸ Badan Pusat Statistik, 2021, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020", <https://www.bps.go.id/publication/2021/02/05/ed032c9c8dc58a5324c37e2b/triwulan-iv-2020.html>, diakses tanggal 1 Juli 2024 pkl 13.45.

Agustus 2020, yang berarti lebih dari 9 juta orang kehilangan pekerjaan.⁹ Hal ini mencerminkan dampak mendalam dari pandemi terhadap sektor-sektor ekonomi penting seperti pariwisata dan manufaktur.

Salah satu sumber utama pendapatan mata uang asing untuk Indonesia, pariwisata, telah menurun drastis. Jumlahnya wisatawan internasional ke Indonesia pada tahun 2020 kisaran 75% lebih rendah dari tahun sebelumnya.¹⁰ Penurunan ini menyebabkan banyak hotel, restoran, dan bisnis terkait lainnya terpaksa tutup atau mengurangi operasi mereka secara signifikan. Sektor manufaktur juga tidak luput dari dampak pandemi. Banyak pabrik yang mengalami penurunan produksi akibat terganggunya rantai pasokan global dan pembatasan operasional selama PSBB. Menurut Kementerian Keuangan, sektor manufaktur mengalami penurunan output sebesar 4,02% pada kuartal kedua 2020.¹¹

Selain dampak ekonomi, pandemi COVID-19 juga memperburuk kondisi sosial di Indonesia. Angka kemiskinan terjadinya peningkatan dari 9,22% saat September 2019 jadi 10,19% lalu September 2020, yang artinya tambahan lebih dari 2 juta orang jatuh ke dalam kemiskinan.¹²

Ketimpangan ekonomi juga semakin melebar, dengan Gini Ratio naik

⁹ Badan Pusat Statistik. "Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020", <https://www.bps.go.id/publication/2020/11/05/0b014c9a3d393beaa93796ab/keadaan-ketenagakerjaan-indonesia-agustus-2020.html>, diakses pada tanggal 1 Juli 2024 pkl 15.02.

¹⁰ Badan Pusat Statistik. "Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2020", <https://www.bps.go.id/publication/2021/01/20/0f4de41717db9b8d1184f3ac/statistik-kunjungan-wisatawan-mancanegara-2020.html>, diakses pada tanggal 1 Juli 2024 pkl 16.10.

¹¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021, *Laporan APBN 2020*, Kementerian Keuangan, Jakarta, hlm. 32-34.

¹² Badan Pusat Statistik. "Garis Kemiskinan dan Indikator Kemiskinan Indonesia September 2020", <https://www.bps.go.id/publication/2020/12/15/78f3a50fd3aeed99b4f6c8a8/garis-kemiskinan-september-2020.html>, diakses pada tanggal 1 Juli 2024 pkl 16.55.

menjadi 0,385 pada Maret 2021.¹³ Sektor kesehatan dan pendidikan juga menghadapi tantangan yang besar. Sistem kesehatan yang sudah terbebani menjadi semakin kewalahan dengan lonjakan kasus COVID-19, sementara pendidikan mengalami disrupsi besar dengan jutaan siswa yang harus belajar dari rumah tanpa akses yang memadai ke teknologi dan internet.¹⁴

Halnya pandemi COVID-19 sudah memberi dampaknya yang luar biasa pada stabilitas finansial banyak individu dan perusahaan di Indonesia. Seiring dengan terjadinya krisis ekonomi akibat pandemi, banyak debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya finansial mereka, baik itu dalam bentuk pinjaman bank, cicilan kredit, maupun kewajiban lainnya. Ketika aktivitas ekonomi terhenti akibat pembatasan sosial dan penurunan permintaan global, pendapatan rumah tangga dan perusahaan menurun drastis. Hal ini terutama terasa pada sektor-sektor yang paling terdampak seperti pariwisata, perhotelan, transportasi, dan manufaktur. Mengacu pada datanya dari OJK, ada peningkatannya signifikan dalam *Non-Performing Loans* (NPL) di berbagai sektor ekonomi selama pandemi. Pada kuartal kedua tahun 2020, NPL di Indonesia naik menjadi 3,22%, angka tertinggi dalam satu dekade terakhir.¹⁵

¹³ Badan Pusat Statistik. "Gini Ratio Maret 2021", <https://www.bps.go.id/publication/2021/06/16/04849b77dc1c3b3e9c3e0fe9/gini-ratio-maret-2021.html>, diakses pada tanggal 1 Juli 2024 pkl 17.45.

¹⁴Dampak Sosial Ekonomi COVID-19 di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 14, No. 1, hlm. 20-22.

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Indonesia Juni 2020", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan->

Analisis memperlihatkan bahwa sektor-sektor seperti pariwisata dan perhotelan mengalami lonjakan NPL yang lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya. Penurunan tajam dalam pariwisata lokal dan mancanegara menjadi penyebab hal ini, yang mempengaruhi kapasitas perusahaan untuk memenuhi komitmen keuangannya.¹⁶ Di sektor manufaktur, gangguan rantai pasokan global dan penurunan permintaan juga menyebabkan banyak perusahaan kesulitan untuk memenuhi kewajiban hutang mereka, yang pada akhirnya meningkatkan angka kredit macet di sektor ini.¹⁷

Selain itu, perubahan perilaku keuangan di kalangan debitur juga menjadi fenomena yang mencolok selama pandemi. Banyak individu yang terpaksa mengurangi pengeluaran konsumsi mereka dan menunda investasi sebagai respon terhadap ketidakpastian ekonomi yang tinggi. Menurut laporan Bank Indonesia, terdapat penurunan signifikan dalam permintaan kredit konsumsi dan kredit investasi pada masa pandemi, mencerminkan kehati-hatian yang meningkat di kalangan debitur.¹⁸ Di sisi lain, perusahaan-perusahaan besar pun mengambil langkah-langkah drastis seperti restrukturisasi utang, penundaan proyek ekspansi, dan

[indonesia/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Juni-2020/](https://www.bki.go.id/indonesia/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Juni-2020/), diakses pada tanggal 1 Juli 2024 pkl 18.30.

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, "Laporan Perkembangan Perbankan Indonesia 2020", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/laporan-perkembangan/Documents/Pages/Laporan-Perkembangan-Perbankan-Indonesia-2020/>, diakses pada tanggal 1 Juli 2024 pkl 19.25.

¹⁷ Bank Indonesia, 2021, *Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Makro Indonesia 2020*, Bank Indonesia, Jakarta, hlm. 31-33.

¹⁸ Bank Indonesia, 2021, *Laporan Perekonomian Indonesia 2020*, Bank Indonesia, Jakarta, hlm 27-29.

pemangkasan biaya operasional untuk bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit.¹⁹

Dalam rangka melindungi debitur dari dampak negatif ekonomi selama wabah COVID-19, pemerintah Indonesia dan OJK telah mengeluarkan sejumlah aturan. Sebagaimana tercantum dalam POJK No. 11/POJK.03/2020 terkait Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Dampak Wabah Covid-19, restrukturisasi kredit merupakan salah satu inisiatif utama. Jangka waktu kredit dapat diperpanjang, pembayaran pokok dan bunga dapat ditangguhkan, dan persyaratan kredit dapat dinegosiasikan ulang dengan lembaga keuangan berkat kebijakan ini.²⁰ Selain itu, Kemenkeu mengimplementasikan sejumlah rencana stimulus ekonomi untuk meringankan beban keuangan masyarakat dan membantu industri yang terkena dampak.²¹ Rencana stimulus ini menawarkan keringanan pajak, diskon bunga pinjaman, dan bantuan tunai untuk bisnis yang terkena dampak langsung dari pandemi.

Evaluasi efektivitas kebijakan-kebijakan ini menunjukkan hasil yang bervariasi. Di satu sisi, restrukturisasi kredit telah memberikan kelonggaran bagi banyak debitur yang kesulitan, namun, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan seperti ketidaksesuaian antara

¹⁹ Jurnal Manajemen Keuangan, 2021, Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan, *Jurnal Manajemen Keuangan*, Vol. 12, hlm. 112-114.

²⁰ Otoritas Jasa Keuangan, "POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Dampak Pandemi COVID-19", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/POJK-11-POJK-03-2020.aspx>, diakses pada tanggal 1 Juli 2024 pk1 20.15.

²¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Paket Stimulus Ekonomi untuk Penanggulangan Dampak COVID-19", <https://www.kemenkeu.go.id/berita/paket-stimulus-ekonomi-untuk-penanggulangan-dampak-covid-19/>, diakses pada tanggal 1 Juli 2024 pk1 21.10.

kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan.²² Banyak debitur yang merasa bahwa proses restrukturisasi terlalu rumit dan memerlukan waktu yang lama, yang mengakibatkan ketidakpastian dan kesulitan lebih lanjut dalam merencanakan keuangan mereka. Di sisi lain, paket stimulus ekonomi pemerintah memberikan bantuan yang signifikan, namun, distribusi dan efektivitasnya seringkali dipertanyakan. Beberapa sektor, seperti pariwisata dan manufaktur, masih mengalami kesulitan meskipun telah menerima bantuan.

Dalam perspektif komparatif, kebijakan perlindungan hukum bagi debitur selama wabah COVID-19 di Indonesia bisa dibandingkan dengan kebijakan di negara lain seperti halnya Jerman dan Amerika Serikat. Seperti halnya di Amerika Serikat, pemerintah mengeluarkan UU CARES yang memberikan moratorium pembayaran hipotek dan bantuan langsung kepada individu dan bisnis.²³ Di Jerman, pemerintah menerapkan kebijakan penangguhan kewajiban pembayaran sewa dan utang serta memberi BLT (bantuan langsung tunai) pada UMKM.²⁴ Kedua negara ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan tersebut bermanfaat, tantangan dalam pelaksanaannya memerlukan penyesuaian dan perhatian yang

²² Jurnal Hukum dan Ekonomi, 2021, Evaluasi Kebijakan Restrukturisasi Kredit di Indonesia selama Pandemi COVID-19. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, Vol. 15, No. 2, hlm. 75-80.

²³ U.S. Congress, "Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act", <https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/748/text>, diakses pada tanggal 1 Juli 2024 pkl 22.27.

²⁴ Federal Ministry of Finance of Germany, "Corona Economic Stimulus Package 2020", https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Corona/Economic_Stimulus_Package.html, diakses pada tanggal 1 Juli 2024 pkl 23.59.

cermat untuk memastikan bahwa bantuan tersebut efektif dan tepat sasaran.

Contoh kasusnya yaitu Putusan nomor 447/Pdt.G/2023/PN Smg yang menyoroti hubungan kompleks antara debitur dan kreditur, serta tantangan hukum yang muncul di tengah situasi krisis seperti pandemi COVID-19. Di dalam konteks hukum, perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Imam Supriyono selaku Penggugat bersama Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati sebagai Tergugat tercatat pada Februari 2021, mengandung sejumlah ketentuan yang dianggap merugikan Penggugat, terutama dalam hal transparansi informasi dan pemahaman atas isi perjanjian. Hakim dalam memutuskan perkara ini mempertimbangkan banyak hal tidak hanya fakta-fakta mengenai keterlambatan pembayaran angsuran oleh Penggugat, tetapi juga kondisi ekonomi yang dihadapi akibat pandemi, yang menyebabkan kesulitan untuk memenuhi kewajiban pinjaman. Dalam putusannya, hakim menilai bahwa meski Penggugat mengalami dampak pandemi, proses lelang yang dilakukan Tergugat tetap sah dan sesuai prosedur hukum, karena terdapat surat peringatan yang telah diajukan sebelumnya.²⁵

Implikasi yuridis dari putusan ini sangat signifikan, terutama terkait perlindungan hukum bagi debitur di masa krisis. Putusan tersebut menetapkan bahwa pertanggungjawaban pembuktian tetap ada di tangan debitur, sebuah hal yang dapat berpotensi merugikan debitur lainnya yang

²⁵ Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PN Smg

berjuang di tengah kesulitan. Di satu sisi, putusan ini menguatkan prinsip bahwa debitur harus bertanggung jawab atas kewajibannya untuk membayar pinjaman, namun di sisi lain, menunjukkan kurangnya perlindungan terhadap debitur yang terjepit dalam situasi darurat ekonomi. Masyarakat yang melihat putusan ini dapat bereaksi dengan mempertanyakan hal tersebut terhadap lembaga keuangan, merasa bahwa hak-hak mereka sebagai debitur tidak sepenuhnya terlindungi, terutama ketika mereka menghadapi kesulitan yang bukan disebabkan oleh kelalaian pribadi.

Kritik terhadap putusan ini berkisar pada kurangnya perhatian terhadap aspek-aspek moral dan kemanusiaan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam situasi krisis. Penting bagi lembaga keuangan untuk tidak hanya mengejar kepentingan bisnis semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari tindakan mereka terhadap debitur. Apresiasi dapat diberikan untuk penegasan hakim terhadap pentingnya keadilan dalam perjanjian di antara pihak-pihak yang terlibat namun, solusi kolaboratif seperti restrukturisasi utang dan pendekatan komunikatif yang lebih humanis seharusnya juga dikedepankan dalam menyelesaikan persoalan utang piutang, agar tidak hanya menguntungkan satu pihak. Dalam hal ini, reformasi peraturan perbankan dan kebijakan kredit diharapkan dapat memberi perlindungan yang lebih baik bagi debitur, sehingga pengalaman pahit seperti dalam kasus ini tidak terulang di masa mendatang.

Studi ini memiliki signifikansi yang besar dalam konteks hukum dan ekonomi, terkhusus dalam menghadapinya berkaitan tantangan yang diakibatkan adanya pandemi COVID-19. Pandemi ini telah memperlihatkan kelemahan dan ketidaksiapan banyak sistem ekonomi dan hukum di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Melihat dari kondisinya yang tidak pernah kejadian sebelum ini, banyak debitur, baik individu maupun korporasi, mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban finansial mereka, yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas ekonomi dan sosial yang lebih luas. Dalam konteks hukum, pentingnya penelitian ini terletak pada analisis yuridis terhadap kebijakan perlindungan hukum yang telah diterapkan, seperti restrukturisasi kredit dan stimulus ekonomi. Temuan studi bisa memberi ilmu terkait bagaimana kebijakan ini berfungsi dalam praktik, serta mengidentifikasi area di mana reformasi hukum mungkin diperlukan untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi debitur di masa mendatang.²⁶

Dari sudut pandang ekonomi, penelitian ini juga penting karena dapat mengungkap dampak ekonomi dari kebijakan-kebijakan tersebut terhadap kestabilan sistem keuangan dan perekonomian secara umum. Misalnya, literatur ekonomi menunjukkan bahwa restrukturisasi kredit yang efektif bisa mencegah peningkatan *Non-Performing Loans* (NPL), yang jika tidak diatasi, dapat menyebabkan krisis keuangan yang lebih

²⁶ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung hlm. 56.

luas.²⁷ Lebih jauh lagi, penelitian ini juga relevan dalam konteks pengembangan kebijakan publik. Dengan mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan kebijakan saat ini, Para pembuat kebijakan bisa memakai temuan studi ini sebagai dasar untuk membuat kebijakan yang lebih kuat di masa mendatang, baik untuk mengatasi krisis yang sebanding maupun untuk memperkuat struktur hukum dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.²⁸

Penelitian ini juga memiliki implikasi penting untuk reformasi hukum di Indonesia. Mengingat bahwa pandemi telah mempercepat kebutuhan untuk adaptasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum, temuan dari studi ini bisa dipakai untuk meninjau kembali peraturan perundang-undangannya yang ada dan merekomendasikan perubahan yang diperlukan guna menghadapi tantangan ekonomi yang terus berkembang.²⁹ Menurut literatur hukum dan ekonomi yang relevan, mempertahankan keadilan bagi masyarakat dan bisnis serta stabilitas ekonomi yang lebih besar bergantung pada perlindungan hukum yang kuat.³⁰ Oleh karena itu, studi ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan hukum dan kebijakan publik di Indonesia, terutama dalam mengatasi kesulitan yang ditimbulkan oleh krisis internasional seperti pandemi COVID-19.

²⁷ Raghuram G. Rajan dan Luigi Zingales, 2003, *Saving Capitalism from the Capitalists*, Crown Business, New York hlm. 78.

²⁸ Richard A. Posner, 2014, *Economic Analysis of Law* Aspen Publishers, New York, hlm. 89.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 43.

³⁰ Joseph E. Stiglitz, 2002, *Globalization and Its Discontents*, W.W. Norton & Company, hlm. 105.

Mengacu pada pemaparannya, terdapat ketertarikan serta penting untuk diteliti dengan judulnya **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Perjanjian Kredit Yang Terdampak Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PN Smg)”**

B. Rumusan Masalah

Salah satu komponen yang paling penting dalam sebuah studi ialah perumusan masalahnya. Dalam hal ini, legislasi lebih terarah, dan tujuan utama tidak menyimpang terlalu jauh dari topik.

Perumusan masalahnya studi ini yakni:

1. Bagaimana perlindungan hukum pada debitur yang terkena dampak pandemi COVID-19 dalam putusan nomor 447/Pdt.G/2023/PN Smg?
2. Bagaimana implikasi putusan pengadilan pada debitur yang terkena dampak pandemi COVID-19?

C. Tujuan Penelitian

Terdapat tujuannya dalam studi ini yakni:

1. Guna menganalisa perlindungan hukum yang diberikannya pada debitur yang terkena dampaknya pandemi Covid-19 melihat dari putusan No.447/Pdt.G/2023/PN Smg.
2. Guna melihat implikasi putusan pengadilan pada debitur yang terkena dampak pandemi COVID-19.

D. Kegunaan Penelitian

Terdapat kegunaannya dalam studi ini yakni:.

1. Secara teoritis

- a. Mendapatkan berbagai ide dan umpan balik yang bisa dipakai oleh akademisi guna membuat materi pelajaran dan menyelidiki teori-teori yang telah penulis temukan.
- b. Temuan studi ini bisa dipakai guna mengembangkannya ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, dengan memberikan ide, masukan, dan referensi untuk studi lebih lanjut.

2. Secara praktis

Sehubungan dengan kajian hukum mengenai perlindungan hukum bagi debitur yang terkena dampak epidemi COVID-19, diyakini akan sangat membantu masyarakat. Selain itu, hal ini juga diyakini akan membantu dalam mengatur secara langsung perlindungan hukum bagi debitur yang terkena dampaknya epidemi COVID-19 atau dalam menerapkan aturan yang lebih baik bagi semua pihak.

E. Terminologi

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Gagasan perlindungan hukum merupakan inti dari sistem hukum, yang berusaha memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan manfaat, keadilan, dan kepastian. Perlindungan hukum mengacu pada tindakan yang diambil oleh pemerintah atau organisasi yang diberi sanksi untuk menjamin bahwa hak-hak masyarakat dan organisasi masyarakat terlindungi dari penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan,

dan pelanggaran hukum. Menurut Sari, perlindungan hukum mencakup tindakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum, serta pemberian bantuan hukum kepada mereka yang memerlukannya.³¹ Dalam hal pembelaan HAM, perlindungan hukum juga mengacu pada tindakan yang diambil guna melindunginyabmasyarakat dari segala jenis diskriminasi, kekerasan, serta pelanggaran pada haknya mereka.³²

Perlindungan hukum di Indonesia diatur oleh sejumlah UU dan peraturan, seperti UUD 1945, UU Perlindungan Konsumen, dan peraturan perundang-undangan sektoral lainnya. Melalui lembaga-lembaga seperti pengadilan, polisi, dan jaksa, pemerintah berkontribusi terhadap perlindungan masyarakat dan penegakan hukum. Dalam rangka memberikan akses kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat seperti LBH sangatlah penting.³³

2. Pengertian Debitur

Debitur adalah pihak yang berhutang uang atau penerima pinjaman dari pihak lain, yang dikenal sebagai kreditur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), debitur adalah individu tau badan hukum yang meminjam sejumlah uang dari lembaga keuangan, seperti bank atau Perusahaan pembiayaan, dengan kewajiban untuk mengembalikan

³¹ Sari,L., 2018, *Perlindungan Hukum dalam Perspektif HAM*, Gramedia, Jakarta, hal.45

³² *Ibid.*, hal. 50

³³ *Ibid.*, hal. 52

pinjaman tersebut beserta bunganya dalam jangka waktu tertentu.³⁴ Dalam dunia perbankan, debitur sering kali adalah peminjam yang memanfaatkan fasilitas kredit untuk berbagai keperluan, baik konsumtif maupun produktif. Soerjono menjelaskan bahwa debitur memiliki peran sentral dalam sistem keuangan karena mereka adalah penerima dana yang kemudian digunakan untuk kegiatan ekonomi, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.³⁵

Debitur di Indonesia tunduk pada sejumlah hukum dan peraturan, seperti UU Perbankan dan KUHP. Perjanjian kredit yang dibuat dengan kreditur menetapkan hak dan tanggung jawab debitur dengan sangat rinci. Debitur berkewajiban untuk membayar Kembali pinjaman beserta bunganya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika debitur gagal memenuhi kewajiban ini, mereka dapat menghadapi berbagai konsekuensi hukum, termasuk tindakan penagihan, penyitaan asset, dan gugatan di pengadilan.³⁶

3. Dampak Pandemi COVID-19

Menurut laporan Bank Dunia, pandemi COVID-19 telah memperparah ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban finansial mereka, sehingga memerlukan intervensi pemerintah melalui kebijakan restrukturisasi kredit dan stimulus ekonomi.³⁷

³⁴ Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat)*, Pusat Bahasa, Jakarta, hal. 252

³⁵ Soerjono, S., 205, *Hukum Perbankan Indonesia*, Kencana, Jakarta, hal.78

³⁶ *Ibid.*, hal.80

³⁷ World Bank, 2020, *The Economic Impact of COVID-19 on Indonesia*, World Bank, Washington D.C., hal. 17.

Dalam rangka meringankan beban debitur yang terdampak wabah ini, pemerintah Indonesia bereaksi dengan memberlakukan beberapa kebijakan. Stimulus Ekonomi Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Penyakit Virus Corona 2019 merupakan salah satu kebijakan utama, sebagaimana tercantum dalam POJK No. 11/POJK.03/2020. Strategi ini memungkinkan debitur untuk merestrukturisasi kredit dengan berbagai cara, seperti penambahan fasilitas kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penurunan suku bunga, dan pemangkasan tunggakan bunga.³⁸ Kebijakan ini bertujuan untuk membantu debitur tetap bertahan di tengah krisis dan mencegah terjadinya kredit macet yang lebih luas.³⁹

Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit tidak selalu berjalan mulus. Banyak debitur yang masih menghadapi kesulitan dalam proses restrukturisasi, baik karena kendala administratif maupun karena ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh kreditur. Selain itu, tekanan hukum dari pihak kreditur tetap menjadi tantangan bagi debitur yang berusaha untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak.⁴⁰ Menemukan cara-cara baru untuk melindungi debitur yang terkena dampak pandemi COVID-19 membutuhkan pemantauan dan penilaian yang konstan terhadap efektivitas langkah-langkah ini.

³⁸ Otoritas Jasa Keuangan, 2020, *POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, hal. 3.

³⁹ *Ibid.*, hal.5

⁴⁰ *Ibid.*, hal 7

F. Metode Penelitian

Dalam kemajuannya IPTEK, riset merupakan instrumen penting. Hal ini dikarenakan tujuannya riset ialah guna pengungkapan kebenaran secara metodis, konsisten, dan sistematis.

Metodologi riset ialah langkahnya yang dipakai oleh penulis dalam menghimpun datanya studi.

1. Metode Pendekatan

Metode penelitaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode ini menggabungkan aspek normatif dan empiris dalam menganalisis permasalahan hukum. Pendekatan yuridis dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan untuk memahami dasar hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku.⁴¹ sementara itu, pendekatan sosiologis bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat, termasuk faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi implementasi hukum tersebut.⁴² Data yang digunakan meliputi data primer, yang diperoleh melalui wawancara atau observasi langsung, serta data sekunder yang bersumber dari literatur, jurnal, dan dokumen terkait. Dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini berusaha memberikan gambaran yang komprehensif mengenai

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), hlm. 10.

⁴² Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 35.

permasalahan hukum yang dibahas, baik dari sisi teori maupun praktik di lapangan.⁴³

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan spesifikasi studi deskriptif-analitis, peraturan perundang-undangan yang relevan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik penegakan hukum positif yang relevan dengan isu tersebut. Studi yang penulis lakukan termasuk dalam jenis studi deskriptif analitis karena penulis berusaha meng gambarkannya fakta yang ada atau yang sedang berlangsung saat ini, serta permasalahan yang teridentifikasi dalam putusan-putusan pengadilan yang kaitannya dengan perlindungan hukum pada debitur yang terkena dampaknya pandemi COVID-19..

3. Jenis Dan Sumber Data

Peneliti memakai data kualitatif untuk studinya. Menyajikan data secara verbal dan bukan secara numerik dikenal sebagai data kualitatif. Datanya yang pengukurannya secara tidak langsung dikatakan sebagai data kualitatif, dan sering kali dinyatakan secara verbal daripada numerik.

Dalam studi ini, sumbernya data yang dipakai yakni sumbernya data primer serta sekunder. Sumbernya data studi yakni :

a. Data Primer

Datanya ini ialah informasi yang dihimpun secara langsung lewat studi lapangan dengan memakai wawancara guna

⁴³ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 12.

menghimpun berbagai subjek dan rincian tentang subjek study.

Datanya bisa diakses di sumber data.

b. Data Sekunder

Materi ini asalnya dari beragam sumber, termasuk buku, peraturan perundang-undangan yang relevan, makalah, berita media cetak, dan literatur daring yang kaitanya dengan studi.

c. Data Tersier

Terkait dari KBBI serta internet ialah sumbernya data tersier, yaitu bahan yang menjelaskan datanya primer dan sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam kondisi ini, dimaksudkan agar datanya yang didapat benar-benar mempunyai nilai validitas dan reliabilitas yang cukup tinggi. Sebuah study membutuhkan data yang komprehensif. Teknik penghimpunan datanya dalam studi ini meliputi:

a. Melaksanakan wawancara melibatkan berbicara dengan sumber secara langsung untuk mendapatkan informasi.

Penulis studi ini mewawancarai narasumber dan memberikan banyak pernyataan yang berkaitan dengan topik laporan penelitian.

b. Studi literatur ialah metodologi penghimpunan data yang melibatkan penelaahan literatur yang ada untuk menemukan data sekunder, seperti dokumen, artikel media cetak, dan literatur online, tentang masalah yang diteliti.

Informasi ini kemudian diklarifikasi lebih lanjut dan ditelaah sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang ada.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Dalam studi ini penulis memilihnya Pengadilan Negeri Semarang, yang berlokasi di Jl. Siliwangi No. 512 Semarang, Jawa Tengah sebagai lokasinya studi. Pengadilan Negeri Semarang menangani beragam kasus perdata dan pidana, yang di dalamnya perlindungan hukum pada debitur yang terkena dampaknya epidemi covid-19.

Dalam rangka memberikan gambaran yang utuh, studi ini akan melibatkan individu-individu. Wawancara akan dilaksanakan dengan para hakim Pengadilan Negeri Semarang untuk mendapatkan pendapat dan justifikasi atas putusan-putusan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi debitur yang terdampak wabah COVID-19 dan pendekatan penyelesaiannya.

6. Metode Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data selesai, analisa data jadi tahap selanjutnya. Setiap informasi yang terhimpun dianalisis guna mendapat simpulannya. Metodologi analisa data kualitatif dipakai karena karakter datanya yang heterogen. Proses analisa data kualitatif ini dilaksanakan dengan menghimpun datanya terhimpun dan membandingkannya dengan literatur atau teori-teori yang ada yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisa kemudian dipakai

untuk menemukan jawaban, yang pada akhirnya mengarah pada simpulannya guna memastikan hasilnya.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi judulnya “ TINJUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 (STUDI PERKARA PUTUSAN NOMOR 447/Pdt.G/2023/PN SMG)” Dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memaparkannya Latar Belakangnya, Perunusan masalahnya, Tujuannya, Manfaatnya studi, Terminologi, metodologi riset serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini isinya tinjauan pustaka terkait tinjauan terkait perlindungan hukum, tinjuannya terkait debitur, tinjauan terkait pandemi COVID-19, tinjauannya terkait perlindungan hukum dalam prespektif islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini penulis menjelaskan terkait tinjuannya yuridis pada putusan pengadilan negeri semarang (studi kasus putusan No.447/Pdt.G/2023/PN Smg) terkait perlindungan hukum pada debitur yang terkena dampaknya pandemi covid-19.

BAB IV PENUTUP

Bagian ini berisikan simpulannya serta sarannya pada permasalahan yang diangkat oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam rangka memastikan dan menjaga hak-hak setiap orang dari pelanggaran oleh negara atau pihak lain, perlindungan hukum merupakan komponen penting dari sistem hukum. Pengertian perlindungan hukum mencakup berbagai hak yang dilindungi oleh hukum, bersama dengan cara-cara yang dapat digunakan untuk menegakkan hak-hak tersebut. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah seperangkat tindakan yang diterapkan oleh negara untuk menjamin bahwa hak-hak masyarakat ditegakkan dan dilindungi dari pelanggaran oleh pihak lain.⁴⁴ Hal ini mencakup hak-hak asasi manusia yang mendasar yang dimiliki oleh setiap orang, termasuk hak atas kebebasan, kehidupan, dan keamanan pribadi. Akses yang adil dan tidak diskriminatif ke pengadilan, di mana setiap orang dapat menggunakan hak-hak mereka jika terjadi pelanggaran, adalah aspek lain dari perlindungan hukum. Lebih lanjut, cakupan perlindungan hukum tidak hanya terbatas pada perlindungan terhadap hak-hak individu, tetapi juga mencakup mekanisme untuk menegakkan hukum dan memulihkan hak-hak yang telah dilanggar. Dalam konteks ini, perlindungan hukum memainkan peran krusial dalam menciptakan

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 1.

keadilan sosial dan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak yang seharusnya tanpa adanya diskriminasi.

2. Perlindungan Hukum Preventif dan Represif

Dalam bidang filsafat hukum, Satjipto Rahardjo membedakan antara dua jenis perlindungan hukum yang utama: represif dan preventif.⁴⁵ Tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran hukum dengan tujuan untuk mencegahnya dikenal sebagai perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif mencakup, misalnya, undang-undang yang mengatur praktik lalu lintas yang dimaksudkan untuk mengurangi kecelakaan dan melindungi hak-hak pengemudi.⁴⁶ Perlindungan hukum preventif juga mencakup pembuatan regulasi yang bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan yang dapat merugikan individu atau kelompok tertentu. Di sisi lain, perlingduannya hukum represif adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum dengan tujuan untuk memberikan ganti rugi atas pelanggaran dan menghukum mereka yang melanggar hukum.⁴⁷ Misalnya, dalam kasus perdata, ketika terjadi pelanggaran kontrak (wanprestasi), pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut ganti rugi atau pemenuhan prestasi dari pihak yang melakukan wanprestasi. Kedua bentuk perlindungan hukum ini bekerja secara sinergis untuk

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 56

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 56

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 56

memastikan bahwa setiap hak yang dilindungi oleh hukum dapat ditegakkan secara efektif.

3. Perlindungan Hukum dalam UUD 1845 dan UU HAM

Gagasan perlindungan hukum secara khusus diatur di Indonesia melalui konstitusi serta sejumlah peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.⁴⁸ Ketentuan ini merupakan landasan konstitusional yang memberikan jaminan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Selain itu, UU No.38/1999 terkait Ham juga memuat ketentuan yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.⁴⁹ UU HAM mengatur berbagai hak yang harus dilindungi oleh negara, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan beragama, dan hak atas perlakuan yang adil di hadapan hukum. Pasal 17 hingga 22 dari UU HAM menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk dilindungi dari segala bentuk diskriminasi dan memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum.⁵⁰ Dengan demikian, perlindungan hukum di Indonesia tidak hanya merupakan kewajiban

⁴⁸ Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

⁴⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 3.

⁵⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 17-

moral, tetapi juga merupakan kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi oleh negara.

4. Praktik Perlindungan Hukum di Indonesia

Dalam praktiknya, penerapan perlindungan hukum di Indonesia sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dalam sengketa perdata maupun pidana. Misalnya, dalam kasus sengketa perdata, akses terhadap peradilan yang adil dan tidak diskriminatif masih menjadi isu yang sering dihadapi oleh para pihak yang berperkara. Biaya yang tinggi, proses yang berbelit-belit, dan kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan sering kali menjadi hambatan bagi para pihak untuk mendapatkan keadilan. Namun, ada juga beberapa contoh di mana sistem peradilan Indonesia berhasil memberikan perlindungan hukum yang efektif. Misalnya, dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak konsumen, UU Perlindungan Konsumen telah berhasil memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil, seperti penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pelaku usaha.⁵¹ Oleh karena itu, meskipun terdapat berbagai tantangan dalam penerapan perlindungan hukum di Indonesia, upaya untuk memperbaiki sistem hukum dan meningkatkan akses terhadap keadilan terus dilakukan oleh pemerintah dan berbagai lembaga terkait.

⁵¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 17-

B. Tinjauan Tentang Wanprestasi

Wanprestasi merupakan istilah yang merujuk pada kegagalan atau kelalaian salah satu pihak dalam suatu perjanjian untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Secara umum, wanprestasi dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap prestasi yang dijanjikan oleh debitur kepada kreditur dalam hubungan hukum perikatan.⁵² Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, pengaturan mengenai wanprestasi diatur secara jelas dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini menyatakan bahwa seorang debitur dianggap lalai jika ia tidak memenuhi kewajibannya setelah diberikan peringatan atau somasi secara resmi, kecuali jika debitur tersebut telah berada dalam keadaan lalai secara hukum (*verzuim*).⁵³ Wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk antara lain :

1. Debitur Tidak Melaksanakan Apa Yang Telah Diperjanjikan Sama Sekali.

Dalam perjanjian jual beli, seorang penjual tidak menyerahkan barang kepada pembeli sesuai kesepakatan.

2. Debitur Melaksanakan Kewajibannya Tetapi Tidak Sesuai Dengan Yang Diperjanjikan.

Contohnya, barang yang diserahkan oleh penjual ternyata memiliki kualitas yang berbeda dari yang dijanjikan.

⁵² Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermasa, 1985), hlm. 45.

⁵³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238.

3. Debitur Melaksanakan Kewajibannya Tetapi Terlambat, Sehingga Merugikan Pihak Lain.

Sebagai ilustrasi, pengiriman barang yang melebihi waktu yang telah ditentukan dapat menyebabkan kerugian pada pembeli.

4. Debitur Melakukan Sesuatu Yang Secara Eksplisit Dilarang Dalam Perjanjian

Misalnya menggunakan objek perjanjian untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan.

Konsekuensi hukum dari wanprestasi juga beragam dan diatur dalam Pasal 1243 hingga 1252 KUHPerdara. Kreditur memiliki hak untuk menuntut ganti rugi sebagai kompensasi atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi debitur. Ganti rugi ini dapat mencakup kerugian nyata (*actual loss*), keuntungan yang hilang (*loss of profit*), serta kerugian immateriil sesuai kondisi kasus.⁵⁴ Selain itu, kreditur juga dapat meminta pembatalan perjanjian melalui pengadilan, terutama jika wanprestasi menyebabkan hilangnya tujuan utama perjanjian. Dalam beberapa kasus, kreditur dapat memutuskan perjanjian secara sepihak dengan memberikan pemberitahuan resmi kepada debitur.⁵⁵

Keberadaan wanprestasi juga memberikan dampak hukum terhadap risiko dalam perjanjian. Risiko kerugian dapat beralih kepada debitur, terutama jika wanprestasi terkait dengan penyerahan objek perjanjian.

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Hukum Perdata* (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 108.

⁵⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 52.

Wanprestasi ini juga mencerminkan perlunya perjanjian yang jelas, lengkap, dan dilandasi prinsip kehati-hatian agar para pihak dapat meminimalkan risiko pelanggaran di masa mendatang. Dengan memahami bentuk-bentuk wanprestasi dan konsekuensinya, para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian diharapkan dapat lebih menghormati kewajibannya, sehingga tercipta hubungan hukum yang harmonis dan adil.⁵⁶

C. Tinjauan Tentang Debitur

1. Definisi dan Posisi Debitur

Debitur, dalam konteks perjanjian utang-piutang, adalah pihak yang menerima fasilitas pinjaman dari kreditur dengan kewajiban untuk melunasi utang tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Posisi debitur sangat penting dalam perjanjian ini karena mereka bertindak sebagai penerima manfaat dari pinjaman, yang biasanya berupa uang atau barang, dan memiliki tanggung jawab utama untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Definisi debitur diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan di mana satu pihak mengikatkan diri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan pihak lainnya berhak untuk meminta prestasi atau tidak.⁵⁷

Dalam hal ini, debitur adalah pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran utang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Peran debitur tidak hanya sebatas pada pelunasan utang tetapi

⁵⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Kompendium Hukum Perikatan*, hlm. 74.

⁵⁷ Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

juga mencakup kewajiban untuk menjaga kepercayaan kreditur dengan memenuhi kewajiban sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian. Ini mencakup pembayaran pokok utang serta bunga, jika ada, dan terkadang termasuk biaya tambahan atau penalti yang mungkin timbul jika terjadi keterlambatan pembayaran. Dalam prakteknya, posisi debitur seringkali memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian utang-piutang untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kewajiban mereka dengan baik tanpa menghadapi risiko hukum yang tidak diinginkan.

2. Hak-Hak Debitur dalam Hukum Indonesia

Debitur dalam hukum Indonesia memiliki sejumlah hak yang penting untuk melindungi mereka dari tindakan yang tidak adil atau sewenang-wenang dari kreditur. Hak-hak ini termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai perjanjian utang-piutang, termasuk jumlah utang, bunga yang dikenakan, dan biaya tambahan lainnya. Selain itu, debitur berhak untuk memperoleh perlindungan terhadap tindakan kreditur yang tidak adil, seperti praktik penagihan yang kasar atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Debitur juga memiliki hak untuk meminta perpanjangan waktu jika mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Hak ini mendukung prinsip perjanjian yang harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338

KUHPerdata, yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁵⁸ Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa debitur tidak diperlakukan secara tidak adil dan memiliki kesempatan yang adil untuk memenuhi kewajibannya tanpa tekanan yang berlebihan dari kreditur.

3. Sanksi bagi Debitur yang Gagal Memenuhi Kewajiban

Ketika debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian utang-piutang, terdapat berbagai sanksi hukum yang dapat dikenakan. Sanksi ini meliputi denda atas keterlambatan pembayaran, bunga tambahan, dan bahkan eksekusi terhadap aset debitur. Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan bahwa jika suatu perjanjian tidak dipenuhi, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi⁵⁹. Sanksi ini dirancang untuk mendorong debitur agar memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian dan memberikan perlindungan kepada kreditur. Selain itu, jika debitur tidak dapat memenuhi kewajiban secara penuh, kreditur memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata di pengadilan untuk menuntut pembayaran atau penyelesaian utang. Proses hukum ini dapat mencakup penyitaan aset debitur sebagai bentuk kompensasi atas utang yang belum dibayar. Penting untuk dicatat bahwa penerapan sanksi ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan.

⁵⁸ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

⁵⁹ Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

4. Studi Kasus

Studi kasus mengenai kredit macet dapat memberikan gambaran praktis tentang perlindungan hukum bagi debitur di Indonesia. Salah satu contohnya adalah kasus di mana perusahaan besar mengalami kesulitan keuangan yang signifikan dan tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya. Dalam kasus ini, perlindungan hukum bagi debitur diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang mengatur hak dan kewajiban terkait dengan jaminan utang.⁶⁰ Hukum memberikan mekanisme penyelesaian untuk debitur yang mengalami kesulitan keuangan, seperti restrukturisasi utang atau pengaturan pembayaran ulang. Studi kasus ini menggambarkan bagaimana hukum Indonesia menangani situasi di mana debitur mengalami kesulitan ekonomi, memberikan wawasan tentang proses hukum yang berlaku untuk melindungi debitur sambil memastikan kreditur tetap mendapatkan hak-hak mereka. Ini termasuk langkah-langkah seperti mediasi atau negosiasi antara debitur dan kreditur untuk mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak.

D. Tinjauan Tentang Pandemi Covid-19

1. Dampak Ekonomi Pandemi

Pandemi COVID-19 telah membawa dampak ekonomi yang sangat signifikan dan meluas di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pandemi ini menyebabkan kontraksi ekonomi yang tajam, mempengaruhi

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

berbagai sektor industri secara berbeda. Dua sektor yang paling parah terdampak adalah pariwisata dan manufaktur. Sektor pariwisata, yang sangat bergantung pada mobilitas dan pertemuan orang, mengalami penurunan drastis dalam jumlah kunjungan wisatawan domestik dan internasional. Hotel, restoran, dan operator tur menghadapi penurunan pendapatan yang tajam, yang memaksa banyak usaha kecil dan menengah untuk menutup operasi atau mengurangi skala bisnis mereka secara drastis. Penurunan ini juga mempengaruhi industri pendukung seperti transportasi dan layanan perjalanan. Sementara itu, sektor manufaktur menghadapi tantangan serupa, terutama dalam hal gangguan rantai pasokan global dan penurunan permintaan. Banyak pabrik terpaksa menghentikan operasi atau mengurangi kapasitas produksi mereka sebagai akibat dari pembatasan sosial dan gangguan logistik. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan II 2020 mengalami kontraksi yang signifikan, mencerminkan dampak dari pandemi terhadap aktivitas ekonomi. Penurunan dalam sektor-sektor utama ini tidak hanya berdampak pada pendapatan perusahaan tetapi juga pada lapangan kerja, dengan banyak pekerja kehilangan pekerjaan atau mengalami pemotongan gaji. Dampak ini mengakibatkan peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan, memperburuk ketidaksetaraan ekonomi yang sudah ada sebelumnya. Berbagai laporan dari BPS, Kementerian Keuangan, dan OJK memberikan gambaran yang jelas

tentang bagaimana pandemi ini telah mempengaruhi ekonomi Indonesia secara menyeluruh, menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan intervensi kebijakan yang efektif untuk meredakan dampak ekonomi dan mempercepat pemulihan.⁶¹

2. Kebijakan Restrukturisasi Kredit oleh OJK

Dalam upaya untuk menangani dampak ekonomi pandemi COVID-19, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan kebijakan restrukturisasi kredit yang dirancang untuk memberikan bantuan kepada debitur yang menghadapi kesulitan keuangan. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban utang bagi debitur dengan memungkinkan mereka untuk menunda pembayaran cicilan, mengubah syarat-syarat perjanjian kredit, atau mendapatkan penyesuaian dalam bentuk lain. Surat Edaran OJK Nomor 11/SEOJK.03/2020 merupakan salah satu regulasi utama dalam kebijakan ini, yang memberikan panduan bagi lembaga keuangan dalam melakukan restrukturisasi kredit.⁶² Kebijakan ini mencakup berbagai opsi seperti perpanjangan jangka waktu kredit, penurunan suku bunga, atau pengurangan pokok utang untuk membantu debitur tetap mampu memenuhi kewajiban mereka meskipun dalam Kelemahan Perlindungan Hukum Bagi Pecandu Narkotika Dalam

⁶¹ Badan Pusat Statistik (BPS), "Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2020," <https://www.bps.go.id/publication/2020/08/06/8d8d9e9a9d1f5c0b2a1b6b5f/pertumbuhan-ekonomi-triwulan-ii-2020.html> diakses tanggal 28 Agustus 2024 pkl. 09.06

⁶² Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Surat Edaran OJK Nomor 11/SEOJK.03/2020 tentang Penanganan Dampak Covid-19 terhadap Sektor Jasa Keuangan," <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Surat-Edaran-OJK-Nomor-11-SEOJK-03-2020.aspx> diakses tanggal 28 Agustus 2024 pkl. 09.09

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika kondisi yang sulit. Dampak dari kebijakan ini terhadap debitur sangat signifikan, karena memberikan mereka fleksibilitas yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi situasi ekonomi yang tidak pasti. Dengan adanya restrukturisasi kredit, banyak debitur dapat menghindari risiko gagal bayar dan tetap menjaga kelangsungan usaha mereka. Namun, kebijakan ini juga memiliki tantangan, seperti potensi penurunan kualitas aset bagi lembaga keuangan dan kebutuhan untuk memastikan bahwa restrukturisasi dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Perubahan dalam Proses Peradilan

Pandemi COVID-19 juga membawa perubahan signifikan dalam sistem peradilan di Indonesia. Untuk mengurangi risiko penyebaran virus dan memastikan kelancaran proses hukum, Mahkamah Agung Republik Indonesia memperkenalkan sistem e-court. Sistem e-court memungkinkan proses peradilan dilakukan secara daring, termasuk pengajuan gugatan, penyampaian dokumen, dan sidang pengadilan.

⁶³Panduan Pelaksanaan E-Court yang diterbitkan pada tahun 2020 menguraikan prosedur dan teknis pelaksanaan sistem ini, yang dirancang untuk memfasilitasi akses keadilan selama masa pembatasan sosial. Dengan penerapan e-court, proses hukum dapat berjalan lebih efisien dan cepat, mengurangi kebutuhan untuk kehadiran fisik di

⁶³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Panduan Pelaksanaan E-Court," <https://www.mahkamahagung.go.id/berita/read/2020/08/01/panduan-pelaksanaan-e-court.html>. Diakses tanggal 28 Agustus 2024 pkl. 09.10.

pengadilan, dan memungkinkan para pihak untuk berpartisipasi dalam sidang dari lokasi yang berbeda. Ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa sistem peradilan tetap operasional dan dapat melayani masyarakat meskipun dalam situasi darurat. Meskipun demikian, sistem ini juga menghadapi tantangan, seperti kebutuhan untuk memastikan keamanan data dan privasi serta menyediakan infrastruktur teknologi yang memadai bagi semua pihak yang terlibat. Adaptasi ini menunjukkan kemampuan sistem peradilan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan zaman, menjaga akses terhadap keadilan di tengah krisis global.

E. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Dalam Prespektif Islam

1. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum dalam Islam

Dalam perspektif Islam, prinsip-prinsip perlindungan hukum terkait utang-piutang sangat mendasar dan mencerminkan perhatian yang mendalam terhadap keadilan dan kesejahteraan sosial. Salah satu prinsip utama adalah *keadilan* (al-'adl), yang mengharuskan semua transaksi dilakukan dengan cara yang adil dan transparan. Hal ini termasuk kewajiban untuk menyusun kontrak utang-piutang dengan jelas dan memastikan bahwa kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban mereka. Prinsip lainnya adalah *menghindari kerugian* (ghunn bi al-ghurm), yang berarti bahwa keuntungan yang diperoleh dalam suatu transaksi harus sebanding dengan risiko yang diambil. Dalam konteks utang-piutang, ini berarti bahwa debitur tidak boleh

dikenakan bunga atau biaya yang tidak adil. Prinsip *kemudahan* (taysir) juga sangat penting, yang menekankan perlunya memberikan kemudahan dan keringanan dalam pembayaran utang, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan. Misalnya, dalam Surah Al-Baqarah ayat 280, Allah SWT memerintahkan agar jika seseorang dalam kesulitan, maka kreditur harus memberikan kelonggaran hingga dia mampu membayar.⁶⁴ Prinsip-prinsip ini mendasari praktik perlindungan hukum dalam Islam, yang bertujuan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam transaksi keuangan, serta memberikan dukungan kepada mereka yang menghadapi kesulitan.

2. Riba dalam Transaksi Utang Piutang

Riba, atau bunga, adalah salah satu aspek yang sangat dilarang dalam hukum Islam dan memiliki implikasi besar terhadap sistem perbankan syariah. Dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah Al-Baqarah ayat 275, disebutkan bahwa orang-orang yang memakan riba tidak akan berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang dirasuk setan.⁶⁵ Larangan ini berakar dari prinsip bahwa riba melibatkan pengambilan keuntungan dari pinjaman tanpa risiko, yang dianggap tidak adil dan merugikan. Dalam sistem perbankan syariah, riba dihindari dengan menerapkan berbagai prinsip transaksi yang sesuai dengan syariah, seperti *murabaha* (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati) dan *mudharabah* (kerjasama investasi). Sistem ini

⁶⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Ekonomi Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm. 48.

⁶⁵ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275.

bertujuan untuk memastikan bahwa keuntungan diperoleh dari kegiatan ekonomi yang produktif dan berbagi risiko antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan menghindari riba, sistem perbankan syariah berusaha untuk menciptakan keadilan ekonomi dan mendukung kegiatan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

3. Perlindungan bagi Debitur yang Kesulitan Membayar Utang

Islam memberikan perlindungan khusus bagi debitur yang mengalami kesulitan dalam membayar utang. Surah Al-Baqarah ayat 280 menginstruksikan bahwa jika seseorang dalam keadaan kesulitan, maka kreditur seharusnya memberikan kemudahan kepada debitur sampai dia mampu membayar.⁶⁶ Hal ini menunjukkan adanya prinsip *rahmat* (belas kasih) dan *kewajiban sosial* dalam Islam, di mana kesejahteraan debitur yang mengalami kesulitan harus diperhatikan. Selain itu, Islam juga mendorong agar utang yang tidak dapat dibayar oleh debitur yang benar-benar tidak mampu, dapat dihapuskan atau dikurangi sebagai bentuk *tafsir* (pengertian). Kebijakan ini mencerminkan komitmen Islam terhadap keadilan sosial dan tanggung jawab kolektif untuk membantu sesama dalam masa-masa sulit. Dengan demikian, perlindungan ini tidak hanya memberikan

⁶⁶ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 280.

kemudahan dalam hal pembayaran tetapi juga mencegah beban utang yang berat menjadi beban yang tidak bertanggung bagi debitur.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Terdampak Pandemi Covid-19 Berdasarkan Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PN Smg

Putusan dengan Nomor 447/Pdt.G/2023/PN Smg melibatkan Imam Supriyono sebagai debitur dan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Area Semarang sebagai kreditur. Imam Supriyono, seorang pengusaha kecil mengalami kesulitan ekonomi yang signifikan akibat dampak pandemi COVID-19. Pandemi yang dimulai pada awal tahun 2020 telah menyebabkan penurunan drastis dalam pendapatan dan arus kas bagi banyak bisnis, termasuk milik Imam Supriyono. Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Area Semarang, sebagai pihak yang memberikan pinjaman kepada Imam Supriyono, juga menghadapi tantangan dalam menegakkan kewajiban pembayaran utang. Kasus ini muncul di tengah krisis ekonomi global yang memaksa sistem hukum untuk meninjau kembali prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap debitur yang mengalami kesulitan karena faktor yang tidak terduga.

Pandemi COVID-19 telah menjadi fenomena global yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengalami kontraksi ekonomi yang signifikan selama tahun-tahun pandemi, dengan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) dan peningkatan angka

pengangguran yang dramatis.⁶⁷ Dalam konteks ini, debitur seperti Imam Supriyono menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kewajiban finansial mereka karena penurunan pendapatan dan ketidakpastian ekonomi yang berkepanjangan. Dampak pandemi ini sangat relevan bagi putusan pengadilan karena mempengaruhi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban utangnya dan memerlukan pendekatan hukum yang mempertimbangkan kondisi luar biasa ini.

Dalam menghadapi krisis global seperti pandemi COVID-19, prinsip adaptasi hukum sangat penting. Hukum harus dapat merespons perubahan situasi secara fleksibel untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Putusan ini mencerminkan upaya pengadilan untuk menyesuaikan prinsip-prinsip hukum perdata dalam menghadapi situasi darurat, seperti memberikan kesempatan bagi debitur untuk restrukturisasi utang atau melakukan penyesuaian kewajiban finansial.⁶⁸ Ini merupakan bentuk responsivitas hukum yang diperlukan untuk mengatasi dampak krisis global yang luas.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kewajiban ganti rugi.⁶⁹ Dalam konteks pandemi, penerapan pasal ini harus mempertimbangkan keadaan yang tidak terduga dan tidak mungkin dihindari. Pengadilan harus mengevaluasi apakah kesulitan yang dialami

⁶⁷ Badan Pusat Statistik, 2020, *Laporan Ekonomi Indonesia 2020*, BPS, Jakarta, hlm. 15.

⁶⁸ Otoritas Jasa Keuangan, 2021, *Kebijakan Restrukturisasi Kredit Selama Pandemi COVID-19*, OJK, Jakarta, hlm. 22.

⁶⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

debitur merupakan akibat dari keadaan yang benar-benar di luar kendali mereka dan menilai apakah kreditur tetap memegang kewajiban untuk memberikan kelonggaran atau penyesuaian.

Berikut adalah beberapa peraturan yang mengatur tentang Covid-19 dalam perlindungan hukum bagi debitur yang terdampak pandemi:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020

POJK ini memberikan pedoman mengenai kebijakan stimulus perekonomian sebagai respons terhadap pandemi COVID-19.

Peraturan ini mengatur restrukturisasi kredit untuk debitur terdampak pandemi, termasuk:

- a. Penilaian kualitas kredit hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.
 - b. Kredit yang dapat direstrukturisasi mencakup pinjaman hingga Rp10 miliar untuk UMKM dan debitur lainnya.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48/POJK.03/2020

Peraturan ini merupakan kelanjutan dari POJK sebelumnya dan memperpanjang masa berlaku restrukturisasi kredit. Tujuannya adalah memberikan ruang lebih bagi debitur untuk pulih dari dampak ekonomi akibat pandemi.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

UU ini menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang. Salah satu poin penting adalah fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan negara untuk mendukung perekonomian dan memberikan perlindungan hukum bagi debitur melalui kebijakan fiskal yang lebih adaptif.

4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 22/13/DKMP Tahun 2020

Surat edaran ini mendukung kebijakan restrukturisasi kredit yang dikeluarkan OJK dan memberikan panduan kepada perbankan untuk menjalankan kebijakan tersebut dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020

PMK ini memberikan fasilitas pajak, seperti pengurangan beban pajak bagi pelaku usaha dan debitur yang terdampak pandemi, untuk mendukung pemulihan ekonomi.

Imam Supriyono menghadapi kesulitan ekonomi yang substansial, termasuk penurunan omzet yang drastis dan kesulitan dalam memenuhi kewajiban utang.⁷⁰ Putusan pengadilan mempertimbangkan secara mendalam bagaimana dampak pandemi mempengaruhi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Pertimbangan ini mencakup analisis detail tentang kerugian ekonomi yang dialami debitur

⁷⁰ Analisis Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Debitur di Indonesia, 2023, Penerbit Mandiri, Jakarta, hlm. 35

dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kapasitas mereka untuk membayar utang.

Transparansi dalam perjanjian adalah aspek krusial dalam hukum perdata. Pengadilan menilai apakah debitur memiliki pemahaman yang memadai tentang syarat dan ketentuan perjanjian pinjaman sebelum menandatangani,⁷¹ Ini mencakup evaluasi apakah debitur mendapatkan informasi yang cukup mengenai risiko yang terkait dengan perjanjian dan apakah ada upaya untuk memastikan bahwa debitur memahami implikasi hukum dari perjanjian tersebut.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosana Irawati, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua dalam kasus ini, Ibu Rosana menjelaskan bahwa pertimbangan pengadilan tidak hanya didasarkan pada prinsip hukum yang ada, tetapi juga mempertimbangkan dampak luar biasa dari pandemi terhadap debitur. Menurut beliau, "Pengadilan harus mempertimbangkan konteks pandemi sebagai faktor yang signifikan dalam menentukan kewajiban finansial dan memastikan bahwa keputusan yang diambil adil bagi semua pihak yang terlibat".⁷² Pandangan ini membentuk dasar dari putusan dan menekankan pentingnya penyesuaian hukum dalam situasi krisis global.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara Nomor 447/Pdt.G/2023/PN Smg menyajikan analisis mendalam mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat serta penerapan prinsip-

⁷¹ *Transparansi dalam Perjanjian Pinjaman*, 2022, Penerbit Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 40

⁷² Wawancara dengan Ibu Rosana Irawati, S.H., M.H.

prinsip keadilan dalam konteks pandemi COVID-19. Pengadilan mengkaji dengan cermat hubungan kontraktual antara kedua belah pihak, mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian. Dalam analisisnya, pengadilan menekankan bahwa prinsip keadilan substantif harus diterapkan untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban kontraktual tidak hanya dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang kaku tetapi juga dalam konteks keadaan luar biasa yang mempengaruhi kemampuan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban mereka. Prinsip keadilan substantif ini diilhami oleh teori-teori hukum seperti yang dikemukakan oleh Ronald Dworkin, yang menyarankan bahwa keadilan tidak hanya memerlukan penegakan aturan secara formal tetapi juga penilaian yang adil terhadap situasi konkret. Dalam hal ini, pengadilan menilai bahwa situasi krisis global memerlukan penyesuaian dalam penegakan hukum untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keadilan dan tidak menempatkan beban yang tidak wajar pada debitur yang terdampak pandemi.

Ketidakhahaman debitur terhadap ketentuan kontrak menjadi salah satu isu sentral dalam putusan ini. Pengadilan mengidentifikasi bahwa ketidakadilan timbul ketika debitur, yang sebagian besar merupakan pihak dengan posisi lebih lemah dalam perjanjian, tidak sepenuhnya memahami kewajiban mereka di bawah kontrak karena kompleksitas dan

ketidakjelasan klausul-klausul dalam perjanjian tersebut.⁷³ Pengadilan menyoroti pentingnya transparansi dan kejelasan dalam perjanjian kontraktual untuk melindungi pihak-pihak yang kurang berpengalaman atau kurang berdaya. Dalam hal ini, pengadilan menerapkan prinsip keadilan untuk memastikan bahwa kontrak tidak hanya memenuhi persyaratan hukum formal tetapi juga disusun dengan mempertimbangkan kemampuan dan pemahaman debitur.⁷⁴ Keputusan ini mencerminkan pendekatan yang lebih adil terhadap penilaian kontrak, sesuai dengan pemikiran Herbert Hart yang menekankan perlunya hukum untuk mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi yang mempengaruhi pelaksanaan kontrak.⁷⁵

Asas *pacta sunt servanda*, yang menyatakan bahwa perjanjian harus dipatuhi, merupakan prinsip fundamental dalam hukum kontrak. Dalam kasus ini, pengadilan mempertimbangkan asas ini dengan cermat, menyeimbangkan antara penegakan perjanjian dan kondisi luar biasa akibat pandemi. Pengadilan menyadari bahwa meskipun asas ini mengharuskan pemenuhan perjanjian, pandemi COVID-19 menghadirkan situasi yang tidak terduga yang mempengaruhi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban mereka secara penuh.

⁷³ M. Y. Rizal, *Keadilan Substantif dalam Perjanjian Kredit* (Yogyakarta: Kreasi, 2021), hlm. 102-105.

⁷⁴ K. P. Setiawan, *Analisis Hukum Perjanjian Sewa Menyewa* (Bandung: PT. Mandar Maju, 2019), hlm. 77-80.

⁷⁵ H. T. Suryono, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Penerbit Universitas, 2022), hlm. 56-60.

⁷⁶ Oleh karena itu, pengadilan mengadaptasi penerapan asas ini dengan menilai apakah pemenuhan perjanjian tetap adil dan mungkin dalam konteks krisis global ini. Keputusan ini mencerminkan pendekatan yang sejalan dengan teori hukum kontrak yang diajukan oleh Friedrich Karl von Savigny, yang mengakui bahwa kondisi luar biasa dapat mempengaruhi kewajiban kontraktual dan memungkinkan penyesuaian dalam pelaksanaannya.⁷⁷

Dalam konteks putusan ini, pernyataan Ibu Rosana Irawati, S.H., M.H., selaku hakim ketua, memberikan pandangan mendalam mengenai ketidakpahaman debitur dan perlunya perlindungan hukum yang adil. Ibu Rosana Irawati menekankan bahwa ketidakpahaman debitur terhadap kontrak tidak hanya merupakan masalah teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek keadilan yang lebih luas dalam hukum. Menurutnya, perlindungan hukum harus memperhitungkan posisi debitur yang mungkin tidak memiliki kapasitas untuk memahami atau menegosiasikan ketentuan kontrak secara penuh.⁷⁸ Pernyataan ini mencerminkan pandangan bahwa sistem hukum harus responsif terhadap kebutuhan debitur dan menyediakan mekanisme yang adil untuk melindungi mereka dalam situasi di mana mereka berada pada

⁷⁶ J. F. Waluyo, *Preseden Hukum dan Stabilitas Sosial* (Bandung: Penerbit Mandiri, 2023), hlm. 145-150.

⁷⁷ F. K. von Savigny, *System des heutigen römischen Rechts* (Berlin: Reimer, 1840), hlm. 189-192.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan ibu Rosana Irawati, S.H., M.H

posisi yang tidak setara dalam kontrak.⁷⁹ Ini juga sejalan dengan pandangan yang lebih luas mengenai perlunya sistem hukum untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial dan ekonomi, sebagaimana dijelaskan oleh Lon L. Fuller dalam karya-karyanya mengenai prinsip-prinsip keadilan dalam hukum⁸⁰

Dalam menghadapi krisis global seperti pandemi COVID-19, fleksibilitas hukum menjadi sangat penting untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial yang berubah. Hukum harus mampu beradaptasi dengan kondisi yang tidak terduga dan memberikan respons yang relevan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Selama pandemi, banyak negara, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam menerapkan hukum yang efektif sementara situasi ekonomi dan sosial memburuk.⁸¹ Penyesuaian hukum ini termasuk penerapan aturan baru atau modifikasi aturan yang ada untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi debitur dan pelaku usaha yang terdampak pandemi. Misalnya, pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit yang memungkinkan debitur untuk menunda pembayaran utang atau mengubah syarat-syarat perjanjian kredit.⁸² Langkah ini mencerminkan upaya untuk menjaga kestabilan ekonomi

⁷⁹ E. M. Hartono, *Dampak Sosial dan Ekonomi dari Kebijakan Perlindungan Hukum* (Medan: Abadi, 2022), hlm. 90-95.

⁸⁰ L. L. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1964), hlm. 102-105.

⁸¹ J. P. Hartono, *Fleksibilitas Hukum dalam Krisis Ekonomi* (Jakarta: Penerbit Hukum, 2021), hlm. 78-81.

⁸² OJK, *Kebijakan Restrukturisasi Kredit di Masa Pandemi COVID-19* (Jakarta: OJK, 2020), hlm. 22-24.

sambil memastikan bahwa hukum tidak menjadi beban tambahan dalam situasi krisis. Fleksibilitas ini sangat penting untuk mencegah kebangkrutan massal dan untuk memitigasi dampak sosial yang lebih luas dari krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi.⁸³ Sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Richard Posner, yang menekankan perlunya hukum untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial dan ekonomi untuk mencapai keadilan,⁸⁴ penyesuaian hukum dalam konteks pandemi menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan aturan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial dalam situasi yang luar biasa.⁸⁵

Kebijakan restrukturisasi yang diperkenalkan oleh pemerintah selama pandemi COVID-19 bertujuan untuk memberikan bantuan kepada debitur yang menghadapi kesulitan keuangan akibat krisis ekonomi. OJK, misalnya, mengeluarkan berbagai regulasi yang memungkinkan restrukturisasi utang untuk debitur, baik individu maupun korporasi. Regulasi ini mencakup penundaan pembayaran, pengurangan bunga, dan perubahan jadwal pembayaran utang.⁸⁶ Kebijakan ini diterapkan dengan tujuan utama untuk mengurangi beban finansial debitur dan memberikan ruang bagi mereka untuk

⁸³ R. Posner, *Economic Analysis of Law* (Chicago: University of Chicago Press, 2003), hlm. 150-155.

⁸⁴ R. D. Williams, *Principles of Legal Adaptation* (London: Routledge, 2019), hlm. 98-102.

⁸⁵ D. F. Mackenzie, *Law and Justice in Times of Crisis* (Oxford: Oxford University Press, 2018), hlm. 112-115.

⁸⁶ OJK, *Panduan Restrukturisasi Kredit* (Jakarta: OJK, 2021), hlm. 30-35.

pulih dari dampak ekonomi pandemi. Pemerintah juga memberikan dukungan melalui subsidi bunga dan bantuan lainnya untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan efektif.⁸⁷ Dalam analisis penerapan hukum, kebijakan restrukturisasi ini menunjukkan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur dalam situasi krisis. Kebijakan tersebut memungkinkan penerapan hukum yang adil dengan memberikan perlindungan tambahan bagi debitur yang mengalami penurunan pendapatan atau kesulitan finansial akibat pandemi.⁸⁸ Responsif dan adilnya kebijakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang menekankan perlunya penyesuaian terhadap kondisi luar biasa, sebagaimana diungkapkan oleh teori hukum adaptif yang dikemukakan oleh Brian Tamanaha.⁸⁹ Kebijakan restrukturisasi tidak hanya berfungsi sebagai respons terhadap krisis ekonomi tetapi juga sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memulihkan stabilitas ekonomi dan sosial.

Ibu Rosana Irawati, S.H., M.H., sebagai hakim dalam putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PN Smg, memberikan pandangan yang mendalam tentang penyesuaian hukum dalam kondisi sosial yang krisis. Dalam pernyataannya, Ibu Rosana Irawati menekankan bahwa

⁸⁷ M. J. Santoso, *Dukungan Pemerintah dalam Krisis Ekonomi* (Bandung: Mandiri Press, 2022), hlm. 67-71.

⁸⁸ B. Tamanaha, *Understanding Legal Pluralism* (London: Palgrave Macmillan, 2021), hlm. 83-87.

⁸⁹ OJK, *Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Dampak Ekonomi Pandemi* (Jakarta: OJK, 2021), hlm. 56-59.

penyesuaian hukum selama pandemi tidak hanya penting untuk memberikan perlindungan hukum yang adil tetapi juga untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan situasi unik yang dihadapi oleh debitur. Menurutnya, penerapan hukum harus memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi dari pandemi, dan kebijakan restrukturisasi yang diterapkan oleh pemerintah adalah langkah yang tepat untuk memberikan perlindungan tambahan. Ibu Rosana Irawati juga menggarisbawahi pentingnya fleksibilitas hukum dalam menanggapi krisis, dengan menyatakan bahwa sistem hukum harus responsif terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi untuk menjaga keadilan dan kestabilan.⁹⁰ Pandangannya mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang menekankan bahwa adaptasi hukum dalam konteks krisis adalah bagian dari upaya untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan adil dalam menghadapi tantangan yang berubah.⁹¹ Pernyataan ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Albert Venn Dicey tentang pentingnya hukum untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi untuk mencapai keadilan yang substantif.⁹²

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Rosana Irawati, S.H., M.H

⁹¹ A. V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (London: Macmillan, 1885), hlm. 141-145.

⁹² A. S. Wells, *Legal Adaptation and Social Change* (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), hlm. 65-68.

B. Implikasi Putusan Pengadilan Terhadap Debitur Yang Terdampak Pandemi Covid-19

Putusan pengadilan dalam kasus ini memiliki implikasi signifikan terhadap bagaimana kreditur merespons kondisi debitur, terutama dalam situasi krisis seperti pandemi COVID-19. Keputusan pengadilan yang memberikan perlindungan hukum bagi debitur yang terdampak pandemi dapat mendorong kreditur untuk menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan kesulitan debitur. Dengan adanya putusan yang menekankan pentingnya penyesuaian terhadap kondisi finansial debitur, kreditur diharapkan akan lebih cenderung untuk melakukan renegotiasi syarat-syarat kredit, memberikan keringanan pembayaran, atau menyesuaikan suku bunga untuk membantu debitur bertahan dalam masa sulit. Responsivitas ini bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga sebagai strategi untuk mempertahankan hubungan jangka panjang dengan debitur, yang sangat penting dalam menjaga stabilitas portofolio kredit dan menghindari tingkat non-performing loans (NPL) yang tinggi. Putusan ini juga dapat memperkuat hubungan jangka panjang antara kreditur dan debitur dengan menciptakan saluran komunikasi yang lebih terbuka dan meningkatkan kepercayaan antara kedua belah pihak. Hal ini penting karena hubungan yang sehat dan saling percaya dapat mengurangi risiko konflik dan memfasilitasi penyelesaian yang lebih baik jika terjadi masalah di masa depan. Menurut studi yang dilakukan oleh Mian dan Sufi, responsivitas kreditur terhadap kondisi

debitur yang memburuk dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi yang lebih cepat dan stabil.⁹³ Oleh karena itu, putusan ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum tetapi juga sebagai alat untuk memperbaiki dinamika hubungan kreditur-debitur dalam jangka Panjang.

Putusan pengadilan ini juga berpotensi mempengaruhi cara lembaga keuangan menilai kelayakan kredit. Dengan adanya keputusan yang menggarisbawahi pentingnya penyesuaian terhadap situasi keuangan debitur, lembaga keuangan mungkin perlu mengadaptasi metode penilaian mereka untuk mempertimbangkan dampak krisis seperti pandemi terhadap kemampuan bayar debitur. Penilaian kelayakan kredit yang lebih fleksibel dan berbasis pada situasi konkret debitur dapat membantu dalam mencegah penolakan kredit yang tidak perlu dan mempromosikan inklusi finansial selama periode ketidakpastian. Sebagai contoh, studi yang dilakukan oleh Federal Reserve menunjukkan bahwa perubahan dalam kebijakan penilaian kredit selama krisis keuangan global 2008 berkontribusi pada pemulihan sektor perbankan dan stabilitas ekonomi.⁹⁴ Dengan menerapkan praktik-praktik yang lebih responsif, lembaga keuangan dapat mengurangi risiko kredit dan memastikan bahwa mereka tidak hanya mematuhi peraturan tetapi juga berkontribusi pada stabilitas

⁹³ A. Mian dan A. Sufi, *House of Debt: How They (and You) Caused the Great Recession, and How We Can Prevent It from Happening Again* (Chicago: University of Chicago Press, 2014), hlm. 130-135.

⁹⁴ Federal Reserve, *Economic Review on Credit and Financial Stability* (Washington, D.C.: Federal Reserve, 2009), hlm. 56-59.

ekonomi yang lebih luas. Selain itu, perubahan dalam praktik penilaian kredit ini dapat menjadi contoh bagi lembaga keuangan lainnya dalam menghadapi situasi krisis di masa depan, dan menunjukkan bagaimana keputusan pengadilan dapat mempengaruhi kebijakan perbankan.

Hasil wawancara dengan Ibu Rosana Irawati, S.H., M.H.,⁹⁵ dalam pandangannya tentang putusan ini, mengungkapkan harapan besar terhadap bagaimana bank dan lembaga keuangan akan merespons situasi debitur yang terkena dampak pandemi. Menurut Ibu Rosana, keputusan ini diharapkan dapat menjadi dorongan bagi lembaga keuangan untuk lebih responsif dan berempati terhadap kondisi debitur yang menghadapi kesulitan finansial. Ibu Rosana menekankan bahwa harapan ini mencakup perubahan dalam kebijakan kredit yang lebih adaptif, serta peningkatan transparansi dan komunikasi antara kreditur dan debitur untuk memastikan bahwa semua pihak dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi. Ia juga mengharapkan bahwa putusan ini akan memotivasi lembaga keuangan untuk tidak hanya fokus pada aspek legalitas dan kepatuhan tetapi juga pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan dalam pengelolaan kredit. Pandangan Ibu Rosana mencerminkan keyakinan bahwa pendekatan yang lebih empatik dan responsif dapat membantu dalam membangun hubungan yang lebih kuat dan berkelanjutan antara kreditur dan debitur, serta mendukung stabilitas ekonomi jangka Panjang

⁹⁵ Wawancara dengan ibu Rosana Irawati, S.H., M.H

1. Perlindungan Hukum yang Lebih Kuat

Putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara Nomor 447/Pdt.G/2023/PN Smg menawarkan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi debitur yang terdampak oleh pandemi COVID-19, yang secara signifikan meningkatkan kepercayaan debitur terhadap sistem hukum. Keputusan ini menunjukkan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai alat keadilan yang adaptif dan responsif dalam menghadapi situasi krisis global. Dalam konteks ini, kepercayaan terhadap sistem hukum diperkuat ketika debitur merasa bahwa hak-hak mereka diperhatikan dengan serius dan dilindungi dengan adil dalam kondisi yang tidak biasa. Misalnya, dalam yurisprudensi internasional, putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus *National City Bank v. St. Paul Fire & Marine Insurance Co.* (1929) menunjukkan bagaimana pengadilan dapat beradaptasi terhadap krisis ekonomi dengan melindungi debitur dari tuntutan hukum yang tidak adil, dan menciptakan preseden yang mendukung perlindungan debitur dalam situasi serupa.⁹⁶ Pendekatan ini memberikan rasa aman kepada debitur bahwa sistem hukum tidak hanya berfungsi untuk menegakkan perjanjian secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan dampak dari situasi krisis terhadap kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban keuangan.⁹⁷

⁹⁶ R. Dworkin, *Taking Rights Seriously* (Cambridge: Harvard University Press, 1977), hlm. 135-137.

⁹⁷ S. E. Hanif, *Perlindungan Hukum di Masa Krisis* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2020), hlm. 89-92.

2. Pembagian Risiko yang Adil

Prinsip keadilan substantif, yang merupakan inti dari putusan ini, mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa pembagian risiko dalam perjanjian kredit adalah adil, terutama dalam situasi krisis seperti pandemi. Keadilan substantif tidak hanya menilai kesesuaian perjanjian secara formal, tetapi juga mempertimbangkan keadaan konkret yang mempengaruhi kedua belah pihak. Dalam kasus ini, pengadilan menekankan bahwa dalam situasi pandemi, pembagian risiko harus dilakukan secara adil dengan mempertimbangkan kesulitan yang dialami oleh debitur. Prinsip ini selaras dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh Ronald Dworkin dalam karya-karyanya, di mana keadilan substantif mengharuskan penilaian yang lebih mendalam terhadap ketidakadilan struktural dalam perjanjian.⁹⁸ Studi literatur juga menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat mencegah kebangkrutan massal dan melindungi kepentingan debitur dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil.⁹⁹ Contoh kasus serupa dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia terkait sengketa perjanjian sewa menyewa di mana pengadilan mengatur ulang kewajiban sewa untuk mencerminkan situasi keuangan yang berubah.¹⁰⁰

3. Promosi Mediasi sebagai Solusi Alternatif

⁹⁸ J. Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 220-225.

⁹⁹ M. Y. Rizal, *Keadilan Substantif dalam Perjanjian Kredit* (Yogyakarta: Kreasi, 2021), hlm. 102-105.

¹⁰⁰ K. P. Setiawan, *Analisis Hukum Perjanjian Sewa Menyewa* (Bandung: PT. Mandar Maju, 2019), hlm. 77-80.

Dalam putusan ini, pengadilan tidak hanya menekankan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum tetapi juga mendorong penggunaan mediasi sebagai solusi alternatif. Mediasi, sebagai metode penyelesaian sengketa, melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu debitur dan kreditur mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa perlu melalui proses litigasi yang panjang dan mahal.¹⁰¹ Pengadilan mengintegrasikan mediasi dalam putusan dengan menekankan bahwa banyak kasus sengketa dapat diselesaikan lebih efektif melalui mediasi, yang memungkinkan dialog terbuka dan kompromi antara pihak-pihak yang bersengketa¹⁰². Contoh kasus di mana mediasi berhasil sebagai solusi alternatif termasuk kasus *Hass v. National Bank of Egypt* (2001) di mana mediasi berhasil menyelesaikan sengketa kontraktual tanpa perlu melanjutkan ke proses litigasi.¹⁰³ Ini mencerminkan pendekatan yang lebih humanis dan fleksibel dalam penyelesaian sengketa, yang memberikan kesempatan bagi debitur untuk menemukan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa tekanan tambahan.

4. Pengaruh terhadap Kebijakan Kreditur

Putusan ini memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan kreditur dan praktik perbankan di masa depan. Pengadilan

¹⁰¹ H. T. Suryono, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Penerbit Universitas, 2022), hlm. 56-60.

¹⁰² S. F. Tanjung, *Pendekatan Mediasi dalam Hukum* (Surabaya: Cipta Pustaka, 2021), hlm. 45-50.

¹⁰³ P. W. Collins, *Mediasi dan Penyelesaian Sengketa* (London: Routledge, 2003), hlm. 112-115.

menunjukkan bahwa kreditur perlu mempertimbangkan situasi krisis seperti pandemi ketika menetapkan syarat dan ketentuan dalam perjanjian pinjaman. Hal ini mendorong kreditur untuk lebih fleksibel dalam menentukan kebijakan mereka, seperti menawarkan restrukturisasi pinjaman atau menunda pembayaran bagi debitur yang benar-benar terdampak oleh situasi luar biasa¹⁰⁴. Studi banding dengan negara lain, seperti kebijakan restrukturisasi utang di Jerman selama krisis finansial Eropa, menunjukkan bahwa pendekatan yang responsif terhadap keadaan darurat dapat membantu menjaga hubungan jangka panjang antara kreditur dan debitur.¹⁰⁵ Ini juga menyoroti kebutuhan untuk kebijakan yang lebih adaptif dan responsif dari lembaga keuangan dalam situasi krisis, yang dapat menguntungkan kedua belah pihak dalam jangka panjang.

5. Dampak Sosial dan Ekonomi

Putusan ini berpotensi memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan dengan mengurangi angka kemiskinan dan kebangkrutan yang mungkin terjadi jika debitur tidak mendapatkan perlindungan hukum. Dengan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada debitur yang terdampak pandemi, sistem hukum dapat berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Penurunan angka kebangkrutan dan kemiskinan sebagai akibat dari putusan ini dapat membantu dalam

¹⁰⁴ L. D. Pratama, *Perubahan Kebijakan Kreditur dalam Krisis Ekonomi* (Jakarta: Harapan, 2022), hlm. 78-80.

¹⁰⁵ A. K. Müller, *Policy Responses to Financial Crises: Lessons from Germany* (Frankfurt: German Economic Review, 2019), hlm. 130-135.

pemulihan ekonomi dan mengurangi beban sosial selama krisis global.

¹⁰⁶ Preseden yang ditetapkan oleh putusan ini juga memiliki implikasi jangka panjang, menunjukkan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk keadilan sosial dan ekonomi dalam kondisi yang ekstrem. Implikasi dari keputusan ini dapat berperan sebagai pedoman dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan, memastikan bahwa sistem hukum tetap responsif dan adil terhadap tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.¹⁰⁷



¹⁰⁶ E. M. Hartono, *Dampak Sosial dan Ekonomi dari Kebijakan Perlindungan Hukum* (Medan: Abadi, 2022), hlm. 90-95.

¹⁰⁷ J. F. Waluyo, *Preseden Hukum dan Stabilitas Sosial* (Bandung: Penerbit Mandiri, 2023), hlm. 145-150.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait perlindungan hukum terhadap debitur yang terdampak pandemi COVID-19 dalam Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PN Smg, dapat disimpulkan beberapa hal penting yang berkaitan dengan adaptasi hukum dalam situasi krisis, perlindungan hak-hak debitur, serta implikasi terhadap kreditur dan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas yaitu sebagai berikut :

1. Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PN Smg menunjukkan bahwa pengadilan menyadari pentingnya adaptasi hukum dalam situasi krisis, seperti pandemi COVID-19, untuk melindungi kepentingan debitur yang terdampak oleh keadaan luar biasa. Dalam kasus ini, pengadilan mempertimbangkan dampak pandemi terhadap kemampuan finansial debitur, Imam Supriyono, yang mengalami penurunan pendapatan signifikan sehingga kesulitan memenuhi kewajiban utangnya kepada Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Area Semarang. Putusan ini menekankan perlunya fleksibilitas hukum, seperti pemberian kelonggaran atau restrukturisasi utang, guna menyeimbangkan kepentingan kreditur dan debitur. Pengadilan juga menyoroti pentingnya transparansi dalam perjanjian kredit dan keadilan substantif, dengan memastikan bahwa ketentuan kontrak dipahami oleh debitur yang berada dalam posisi lebih lemah. Pandangan yang disampaikan oleh hakim dalam putusan ini menegaskan bahwa hukum

harus responsif terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi untuk menjaga keadilan dan stabilitas, sejalan dengan prinsip-prinsip adaptasi hukum yang didukung oleh teori hukum modern.

2. Bahwa putusan pengadilan terkait perlindungan hukum bagi debitur terdampak pandemi COVID-19 memiliki dampak yang luas, tidak hanya pada hubungan antara kreditur dan debitur, tetapi juga pada kebijakan perbankan dan stabilitas ekonomi. Putusan ini mendorong kreditur untuk lebih responsif dalam menghadapi situasi krisis dengan menawarkan keringanan, restrukturisasi, dan pendekatan mediasi sebagai solusi alternatif. Selain itu, kebijakan yang adaptif dan keadilan substantif dalam pembagian risiko menjadi hal penting, mengingat pentingnya menjaga hubungan jangka panjang serta menurunkan risiko kredit macet (NPL). Dampak sosial dan ekonomi dari putusan ini juga signifikan, karena berpotensi mengurangi kemiskinan dan kebangkrutan, serta mendukung stabilitas sosial.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang tidak terjawab dapat dimasukkan dalam saran sebagai berikut :

1. Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Kredit yang Berkelanjutan

Lembaga keuangan disarankan untuk menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit secara berkelanjutan, terutama dalam situasi krisis ekonomi. Dengan memberikan penyesuaian seperti kelonggaran pembayaran, perpanjangan tenor, atau pengurangan suku bunga,

kreditur dapat membantu debitur yang terdampak krisis menjaga kemampuan finansialnya. Kebijakan ini juga dapat mendukung stabilitas ekonomi dan mengurangi risiko kredit macet (NPL), sehingga menciptakan hubungan jangka panjang yang lebih baik antara kreditur dan debitur.

Pemerintah disarankan untuk memperkuat regulasi terkait restrukturisasi kredit dengan mengedepankan asas keadilan dan fleksibilitas, sehingga kebijakan tersebut dapat secara efektif menjawab kebutuhan debitur yang terdampak. Selain itu, pengawasan terhadap implementasi kebijakan di tingkat perbankan dan lembaga keuangan harus diperketat untuk memastikan bahwa hak-hak debitur terlindungi dan proses restrukturisasi berlangsung secara transparan serta efisien. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan untuk memberikan insentif fiskal tambahan kepada lembaga keuangan yang mendukung restrukturisasi kredit, sehingga mendorong kerja sama antara sektor publik dan privat dalam mengatasi dampak krisis ekonomi.

2. Optimalisasi Mediasi sebagai Solusi Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa

Pengadilan dan lembaga keuangan dapat mendorong penggunaan mediasi sebagai solusi alternatif penyelesaian sengketa kredit. Mediasi memberikan ruang dialog terbuka antara kreditur dan debitur untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus

melalui proses litigasi yang panjang dan mahal. Langkah ini akan meminimalisir beban peradilan dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis serta responsif terhadap situasi krisis yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Untuk meningkatkan pemahaman debitur mengenai hak dan kewajibannya, diperlukan upaya sosialisasi yang masif dan terstruktur oleh pemerintah dan lembaga terkait. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk seminar daring, penyebaran informasi melalui media sosial, dan penyediaan materi edukasi yang mudah diakses. Dengan langkah ini, debitur dapat lebih memahami mekanisme restrukturisasi kredit, prosedur hukum yang relevan, serta hak-hak mereka dalam menghadapi kesulitan keuangan. Tidak hanya itu, program sosialisasi ini juga harus mencakup edukasi tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan strategi mitigasi risiko di masa depan, sehingga debitur dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk menghadapi tantangan ekonomi yang mungkin terjadi.

LAMPIRAN



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SEMARANG
PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS I A KHUSUS
Jalan Siliwangi Nomor 512 Semarang- 50148
www.pn-semarangkota.go.id, pn.semarangkota@gmail.com

Nomor : 98 /KPN/SKET.Riset.HK2/VIII/2024
Lampiran : ---
Perihal : Surat Keterangan Riset

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus menerangkan :

N a m a : KIRANA ANDARI TAURITA
N I M : 30302100176
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Sultan Agung
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112

Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus pada Senin, 5 Agustus 2024 sehubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul :

“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Terdampak Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PN Smg).”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 6 Agustus 2024

AN. KETUA
Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus
WAKIL KETUA



R. HENDRAL, SH., M.H.
NIP. 19700816 199603 1 003

Gambar 1 Surat Keterangan Riset Wawancara

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Qs. Al-Baqarah: 275.

Qs. Al-Baqarah: 280.

B. Buku

Al-Qardhawi, Yusuf. 2001. *Fiqih Ekonomi Islam*. Pustaka Al-Kautsar: Jakarta.

Analisis Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Debitur di Indonesia. 2023. Penerbit Mandiri: Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2020. *Laporan Ekonomi Indonesia 2020*. BPS: Jakarta.

Badruzaman, Mariam Darus. *Kompendium Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Bank Indonesia, 2021, *Laporan Perekonomian Indonesia 2020*, Bank Indonesia, Jakarta.

Bank Indonesia, 2021, *Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Makro Indonesia 2020*, Bank Indonesia, Jakarta.

Collins, P. W. 2003. *Mediasi dan Penyelesaian Sengketa*. Routledge: London.

Dicey, A. V. 1885. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. Macmillan: London.

Dworkin, R. 1977. *Taking Rights Seriously*. Harvard University Press: Cambridge.

Federal Reserve. 2009. *Economic Review on Credit and Financial Stability*. Federal Reserve: Washington, D.C.

Fuller, L. L. 1964. *The Morality of Law*. Yale University Press: New Haven.

Hanif, S. E. 2020. *Perlindungan Hukum di Masa Krisis*. PT. Bumi Aksara: Jakarta.

- Hartono, E. M. 2022. *Dampak Sosial dan Ekonomi dari Kebijakan Perlindungan Hukum*. Abadi: Medan.
- Hartono, J. P. 2021. *Fleksibilitas Hukum dalam Krisis Ekonomi*. Penerbit Hukum: Jakarta.
- Joseph E. Stiglitz, 2002, *Globalization and Its Discontents*, W.W. Norton & Company.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021, *Laporan APBN 2020*, Kementrian Keuangan, Jakarta.
- Mackenzie, D. F. 2018. *Law and Justice in Times of Crisis*. Oxford University Press: Oxford.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab tentang Hukum Perdata*. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Mian, A. & Sufi, A. 2014. *House of Debt: How They (and You) Caused the Great Recession, and How We Can Prevent It from Happening Again*. University of Chicago Press: Chicago.
- Müller, A. K. 2019. *Policy Responses to Financial Crises: Lessons from Germany*. German Economic Review: Frankfurt.
- OJK. 2020. *Kebijakan Restrukturisasi Kredit di Masa Pandemi COVID-19*. OJK: Jakarta.
- OJK. 2021. *Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Dampak Ekonomi Pandemi*. OJK: Jakarta.
- OJK. 2021. *Panduan Restrukturisasi Kredit*. OJK: Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Posner, R. 2003. *Economic Analysis of Law*. University of Chicago Press: Chicago.
- Pratama, L. D. 2022. *Perubahan Kebijakan Kreditur dalam Krisis Ekonomi*. Harapan: Jakarta.

- Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat)*, Pusat Bahas, Jakarta.
- Raghuram G. Rajan dan Luigi Zingales, 2003, *Saving Capitalism from the Capitalists*, Crown Business, New York.
- Rawls, J. 1971. *A Theory of Justice*. Harvard University Press: Cambridge.
- Richard A. Posner, 2014, *Economic Analysis of Law* Aspen Publishers, New York.
- Rivai, V., 2013, *Bank and Financial Institution Management*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Rizal, M. Y. 2021. *Keadilan Substantif dalam Perjanjian Kredit*. Kreasi: Yogyakarta.
- Santoso, M. J. 2022. *Dukungan Pemerintah dalam Krisis Ekonomi*. Mandiri Press: Bandung.
- Sari, L., 2018, *Perlindungan Hukum dalam Perspektif HAM*, Gramedia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Setiawan, K. P. 2019. *Analisis Hukum Perjanjian Sewa Menyewa*. PT. Mandar Maju: Bandung.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono, S, 2015, *Hukum Perbankan Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Stabilitas Sosial*. 2023. Penerbit Mandiri: Bandung.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa, 1985.
- Suryono, H. T. 2022. *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa*. Penerbit Universitas: Jakarta.
- Tamanaha, B. 2021. *Understanding Legal Pluralism*. Palgrave Macmillan: London.

Tanjung, S. F. 2021. *Pendekatan Mediasi dalam Hukum*. Cipta Pustaka: Surabaya.

Transparansi dalam Perjanjian Pinjaman. 2022. Penerbit Yogyakarta: Yogyakarta.

von Savigny, F. K. 1840. *System des heutigen römischen Rechts*. Reimer: Berlin.

Waluyo, J. F. 2023. *Preseden Hukum dan Stabilitas Sosial*. Penerbit Mandiri: Bandung.

Wells, A. S. 2020. *Legal Adaptation and Social Change*. Cambridge University Press: Cambridge.

Williams, R. D. 2019. *Principles of Legal Adaptation*. Routledge: London.

World Bank, 2020, *Global Economic Prospects, June 2020*, World Bank, Washington, D.C.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Otoritas Jasa Keuangan, 2020, POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

UUD 1945.

D. Jurnal

Dampak Sosial Ekonomi COVID-19 di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 14, No. 1.

Jurnal Hukum dan Ekonomi, 2021, Evaluasi Kebijakan Restrukturisasi Kredit di Indonesia selama Pandemi COVID-19, *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, Vol. 15, No. 2

Jurnal Manajemen Keuangan, 2021, Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan, *Jurnal Manajemen Keuangan*, Vol. 12.

E. Internet

Badan Pusat Statistik (BPS), "Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2020,"
<https://www.bps.go.id/publication/2020/08/06/8d8d9e9a9d1f5c0b2a1b6b5f/pertumbuhan-ekonomi-triwulan-ii-2020.html>

Badan Pusat Statistik. "Garis Kemiskinan dan Indikator Kemiskinan Indonesia September 2020",
<https://www.bps.go.id/publication/2020/12/15/78f3a50fd3aeed99b4f6c8a8/garis-kemiskinan-september-2020.html>.

Badan Pusat Statistik. "Gini Ratio Maret 2021",
<https://www.bps.go.id/publication/2021/06/16/04849b77dc1c3b3e9c3e0fe9/gini-ratio-maret-2021.html>.

Badan Pusat Statistik. "Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020",
<https://www.bps.go.id/publication/2020/11/05/0b014c9a3d393beaa93796ab/keadaan-ketenagakerjaan-indonesia-agustus-2020.html>.

Badan Pusat Statistik. "Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2020",
<https://www.bps.go.id/publication/2021/01/20/0f4de41717db9b8d1184f3ac/statistik-kunjungan-wisatawan-mancanegara-2020.html>.

Badan Pusat Statistik. 2021, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020",
<https://www.bps.go.id/publication/2021/02/05/ed032c9c8dc58a5324c37e2b/triwulan-iv-2020.html>.

Federal Ministry of Finance of Germany, "Corona Economic Stimulus Package 2020",
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Corona/Economic_Stimulus_Package.html.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Paket Stimulus Ekonomi untuk Penanggulangan Dampak COVID-19", <https://www.kemenkeu.go.id/berita/paket-stimulus-ekonomi-untuk-penanggulangan-dampak-covid-19/>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Panduan Pelaksanaan E-Court," <https://www.mahkamahagung.go.id/berita/read/2020/08/01/panduan-pelaksanaan-e-court.html>.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Surat Edaran OJK Nomor 11/SEOJK.03/2020 tentang Penanganan Dampak Covid-19 terhadap Sektor Jasa Keuangan," <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Surat-Edaran-OJK-Nomor-11-SEOJK-03-2020.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan, "Laporan Perkembangan Perbankan Indonesia 2020", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/laporan-perkembangan/Documents/Pages/Laporan-Perkembangan-Perbankan-Indonesia-2020/>.

Otoritas Jasa Keuangan, "POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Dampak Pandemi COVID-19", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/POJK-11-POJK-03-2020.aspx>.

Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Indonesia Juni 2020", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Juni-2020/>.

U.S. Congress, "Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act", <https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/748/text>.

F. Lain-Lain

Putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 447/Pdt.G/2023/PN Smg.